



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



FORUM KAJIAN KONSTITUSI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

# JURNAL KONSTITUSI

FORUM KAJIAN KONSTITUSI FAKULTAS HUKUM UNDANA

Volume II Nomor 1, Juni 2009

- Dilema Penentuan Calon Anggota Legislatif Terpilih  
Kotan Y. Stefanus

---

- Kontraproduktif Peradilan Konstitusi Berbasis Teknologi dalam  
Peranganan Perkara Pemilu Legislatif  
Karolus Kopong Medan

---

- Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam  
Sistem Ketatanegaraan RI  
Ebu Kosmas

---

- Multipartai dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden  
Josef M. Monteiro

---

- Ketenwakilan Perempuan dalam Pemilu 2009  
Darius Mauritsius

---

- Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu Menurut  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008  
Bill Nope, SH.

---

- Pelaksanaan Asas Pemilu:  
Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2009  
Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius



SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



FORUM KAJIAN KONSTITUSI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

# JURNAL KONSTITUSI

## FORUM KAJIAN KONSTITUSI FAKULTAS HUKUM UNDANA

**Membangun konstusionalitas Indonesia  
Membangun budaya sadar berkonstitusi**

**Volume II Nomor 1  
Juni 2009**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan dan menyeimbangkan antar cabang-cabang kekuasaan negara.

DITERBITKAN OLEH :

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000  
Fax. (021) 3520 177

PO BOX 999  
Jakarta 10000

**TIDAK DIPERJUALBELIKAN**

**Jurnal**  
**KONSTITUSI**

**SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

**Penanggung jawab:**

Sukardan Aloysius, S.H.,M.Hum.  
(Dekan FH Undana)

**Redaktur :**

Ebu Kosmas, S.H.,M.H.

**Penyunting/Editor :**

Dr. Kotan Y. Stefanus, S.H.,M.Hum &  
Dr. Karolus Kopong Medan, S.H.,M.Hum

**Redaktur Pelaksana :**

David Meiners, S.H.,M.Hum  
& Josef Monteiro, S.H.,M.H.

**Sekretaris :**

Darius Mauritsius, S.H.

**Tata Letak & Disain Sampul :**

Komedan

**Distributor:**

Jemy Ratu Kore & Yunus Sole

**Keuangan:**

Yosie Yacob, S.H.

**Diterbitkan oleh:**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

**Website:** <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

**Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili  
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal**

Pengantar Redaksi .....	5
<input type="checkbox"/> Dilema Penentuan Calon Anggota Legislatif Terpilih Kotan Y. Stefanus .....	9
<input type="checkbox"/> Kontraproduktif Peradilan Konstitusi Berbasis Teknologi dalam Penanganan Perkara Pemilu Legislatif Karolus Kopong Medan .....	23
<input type="checkbox"/> Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI Ebu Kosmas .....	37
<input type="checkbox"/> Multipartai dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Josef M. Monteiro .....	51
<input type="checkbox"/> Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2009 Darius Mauritsius .....	64
<input type="checkbox"/> Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Bill Nope, SH .....	78
<input type="checkbox"/> Pelaksanaan Asas Pemilu: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2009 Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius .....	92
Biodata Penulis .....	105
Ketentuan Penulisan Jurnal Konstitusi .....	109

**Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili  
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal**



## PENGANTAR REDAKSI

Sebagai bangsa yang besar, kita patut berbangga atas kesuksesan kita dalam menyelenggarakan pesta demokrasi 2009. Kita bangga karena sebagai bangsa yang tergolong sangat plural di muka bumi ini, tetapi kita mampu menyelenggarakan pesta demokrasi dengan aman, tertib dan damai tanpa ada gejolak yang memporakprandakan kebersamaan dalam balutan semboyan Bhineka Tunggal Ika – Berbeda-beda tapi satu.

Dengan kesuksesan yang diraih itu, tidak lalu membuat kita gelap mata. Harus disadari sungguh-sungguh, bahwa Pemilu yang baru saja kita laksanakan, di sana-sini masih menyimpan sejumlah persoalan, terutama persoalan hukum, yang perlu dicermati dan dikritisi untuk menemukan solusi yang paling tepat. Artikel yang termuat dalam Jurnal Konstitusi Edisi kali ini mau menunjukkan kepada sidang pembaca, bahwa ternyata dari segi yuridis masih terdapat begitu banyak persoalan yang masih harus dibenahi.

Sebagai tulisan pembuka, Dr. Kotan Y. Stefanus, S.H.M. Hum – pakar hukum ketatanegaraan Fakultas Hukum Undana – mencoba membedah secara kritis masalah penentuan calon terpilih anggota legislatif yang beralih dari ketentuan nomor urut ke ketentuan suara terbanyak. Analisis kritis ini menunjukkan, bahwa ternyata penetapan calon legislatif terpilih oleh KPU tidak memiliki basis hukum yang jelas. Semestinya, setelah Mahkamah Konstitusi menganulir penetapan calon legislatif berdasarkan nomor urut karena bertentangan dengan konstitusi, pihak lembaga pembuat hukum harus menindaklanjutinya dengan melakukan legal revision. Setelah ada revisi dari lembaga pembuat hukum, barulah KPU menjadikannya sebagai dasar untuk menetapkan calon legislatif terpilih.

Berikut, tulisan Dr. Karolus Kopong Medan, S.H., M.Hum selaku pengelola Video Conference Fakultas Hukum Undana mencoba memperlihatkan kepada kita tentang masalah kontraproduktif peradilan berbasis teknologi dalam penanganan perkara pemilu legislatif. Diakuinya bahwa sekalipun baru

beberapa tahun berdiri, MKRI telah membuat gebrakan fenomenal dengan mengembangkan sistem peradilan jarak jauh berbasis teknologi dengan memanfaatkan fasilitas video conference. Namun, harus diakui pula bahwa sistem peradilan jarak jauh seperti itu belum sepenuhnya didukung oleh regulasi negara yang memadai, sehingga cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah justru menimbulkan kontraproduktif. Di satu sisi kehadiran perangkat video conference yang lebih menekankan pola pelayanan berbasis teknologi, tetapi dalam aspek-aspek tertentu ketentuan hukum yang berlaku justru masih menganut pola pelayanan yang bersifat manual atau tradisional.

Tulisan Ebu Kosmas, S.H,M.Hum mencoba memotret masalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Tulisan ini mengingatkan kembali akan pentingnya keterlibatan kita secara aktif dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk memilih calon pemimpin bangsa. Masih seputar Pemilu, Josef M. Monteiro, S.H,M.H mencoba membidik masalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam sistem multi partai. Pertanyaan mendasar yang cukup menggelitik nurani dan pikiran kita adalah apakah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui sistem multi partai dapat menghasilkan sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan stabil?

Hasil pencermatan Monteiro meunjukkan, bahwa penerapan sistem multipartai dengan memadukan unsur porposional dan distrik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diharapkan mampu membangun pemerintahan presidensial yang efektif dan stabil sekaligus tingkat keterwakilan yang tinggi dalam parlemen. Namun, ternyata di sisi yang lain memberikan implikasi terhadap terjadinya polarisasi ideologi dan cenderung memperlihatkan bentuk koalisi yang tidak permanen.

Darius Mauretsius, S.H melakukan pencermatan secara khusus soal keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2009 yang baru saja berlangsung. Pertanyaan yang diajukan melalui tulisan ini adalah bagaimana keterwakilan perempuan di parlemen ketika diberlakukan sistem penetapan calon legislatif

terpilih berdasarkan suara terbanyak. Pertanyaan ini menjadi sangat penting, karena kaum perempuan tidak lagi diberi kuota khusus seperti ketika sistem penetapan calon legislatif terpilih berdasarkan nomor urut. Itu berarti, kaum perempuan dipersilahkan bersaing secara bebas dengan kaum laki-laki, yang tentunya tidak akan seimbang.

Bidikan lain yang dilakukan oleh Bill Nope, S.H soal penegakkan hukum terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Hasil deskripsi Nope menunjukkan, bahwa penegakkan hukum terhadap tindak pidana Pemilu belum maksimal dilakukan, karena kurang ada kerjasama antara berbagai komponen yang terlibat dalam pengawasan Pemilu.

Sebagai penutup, Ebu Kosmas, S.H,M.H dan Darius Mauritsius, S.H mencoba membedah pelaksanaan asas Pemilu, terutama mengenai masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2009 yang baru saja berlalu. Hasil bedahan kedua penulis ini menemukan, bahwa ternyata asas pemilu sebagai bentuk legitimasi terhadap proses pelaksanaan Pemilu 2009 mengalami kehilangan makna. Faktor penyebab utamanya terletak pada soal implementasi masalah DPT dalam penyelenggaraan Pemilu, yang dapat kita kategorikan ke dalam empat kelompok: (a) warga negara yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar sebagai peserta pemilu; (b) warga negara yang belum dan/atau tidak memiliki hak pilih tapi terdaftar atau terakomodir dalam DPT sebagai peserta Pemilu; (c) warga negara yang memiliki hak pilih ganda atau terdaftar ganda dalam DPT sebagai peserta Pemilu; dan (d) warga negara yang tidak terdaftar atau terakomodir, tetapi menggunakan hak pilih atas nama orang lain yang terdaftar dalam DPT sebagai peserta Pemilu.

Demikianlah secara sepintas ulasan atas substansi seluruh artikel yang termuat dalam Jurnal Konstitusi ini. Benang merah yang merangkai dan menyemangati semua artikel yang termuat dalam Jurnal Konstitusi edisi ini adalah dambaan akan penyelenggaraan pemilu berkualitas dalam menjaring aspirasi seluruh warga masyarakat dalam pembangunan Indonesia ke depan.

Tentunya masih banyak hal yang belum terungkap dalam Pengantar Redaksi ini. Oleh karena itu, kami mengajak sidang pembaca untuk menyelami dalam-dalam seluruh artikel ini, dan kami yakin Anda akan menemukan “mutiara-mutiara” yang masih tersembunyi.

*Redaksi*

## DILEMA PENENTUAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH

Kotan Y. Stefanus

---

Dosen Tetap Fakultas Hukum dan Ketua Program Pascasarjana UNDANA

---

### **Abstract**

*Constitutional Council had express that section 214 (a) until (e) 2008 Act – 10 is contrary to UUD 1945. This Constitutional Council decision support democracy quality of public election and also to cause to fight comitment for find democracy actor on legislature which have it quality, but it is not follows with legislative revision by authority of act former. In this case, it has effect the vacuum of regulation about decision of elected of legislative candidat. So, decision of legislative candidat based on KPU Regulation 2009 - 15 and KPU Regulation 2009 - 26 is not clear and strong basic of law.*

*Keywords: Constitutional Council, public election, legislative revision, legislative candidat.*

### **PENDAHULUAN**

Proses pemilihan legislatif yang telah berlangsung mengalami guncangan akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 – 24/PUU-VI/2008, tanggal 19 Desember 2008. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain melumpuhkan kekuatan hukum Pasal 214 (huruf a s/d e) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Ketentuan Pasal 214 dimaksud mengatur penetapan calon anggota legislatif terpilih (pada prinsipnya) berdasarkan nomor urut caleg sebagaimana ditetapkan Partai Politik pengusungnya.

Sistem penetapan ini kemudian mengalami pergeseran akibat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu penetapan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan jumlah perolehan suara masing-masing calon anggota legislatif.

Pergeseran ini tentunya disambut dengan gembira oleh calon anggota legislatif yang memiliki nomor urut tua dan sebaliknya disambut dengan kecewa oleh caleg yang telah ditetapkan partai politik pada nomor urut yang menguntungkannya. Terlepas dari sambutan berbagai kalangan yang berkepentingan langsung dengan dua produk hukum, justru timbul persoalan yang lebih krusial dalam proses demokrasi yang telah berlangsung. Persoalan tersebut antara lain, **Pertama**, bagaimanakah posisi Mahkamah Konstitusi dan putusannya dalam hubungannya dengan Undang-Undang Pemilihan Umum? **Kedua**, apakah pergeseran sistem penetapan calon legislatif terpilih dari sistem berdasarkan nomor urut menjadi berdasarkan jumlah persoalan suara yang diraih masing-masing calon anggota legislatif berakibat pada pengabaian posisi dan peran perempuan dalam kancah politik yang telah dikemas dalam *affirmative action* bagi perempuan? **Ketiga**, bagaimanakah langkah yuridis yang semestinya dilakukan untuk menegaskan pengaturan penentuan calon legislatif terpilih sebagai akibat dari pergeseran tersebut?

## PEMBAHASAN

### Implikasi Mahkamah Konstitusi

Kehadiran Mahkamah Konstitusi membawa implikasi terhadap ketatanegaraan Republik Indonesia, baik bersifat positif maupun bersifat negatif. Adapun Implikasi-implikasi positif adanya Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:<sup>1</sup>

**Pertama**, ajaran (doktrin) supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*)<sup>2</sup> diganti dengan ajaran (doktrin)

---

<sup>1</sup> Kotan Y. Stefanus dan Rafael R. Tupen, *Hukum Konstitusi, (Sekilas cakrawala teori, hukum & permasalahan)*, (Kupang : Fakultas Hukum UNDANA, 2005), hlm. 117.

<sup>2</sup> Lihat Greer Hogan, *Constitutional and Administrative Law*, (London : Sweet & Maxwell, 1990), p.6. A.V. Dicey dalam *Greer Hogan*, 1990:6 bahwa "Parliament has total power. It is sovereign". Dicey menandakan bahwa Supremasi Parlemen harus ditandai dengan :

supremasi kons-titusi (*the doctrine of supremacy of constitution*).<sup>3</sup> UUD 1945 sebelum perubahan lebih kuat berparadigma supremasi parlemen. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, supremasi parlemen telah diubah menjadi supermasi konstitusi. Dengan begitu, produk badan legislatif bukan lagi tidak dapat diganggu gugat (*the parliament can do no wrong*) karena setiap saat dapat dipertanyakan di depan Mahkamah konstitusi oleh setiap warga negara mengenai keabsahan undang-undang yang dibuatnya secara konstitusi. Undang-undang tunduk pada UUD yang berarti parlemen tidak dapat sesuka hati membuat undang-undang.

Ajaran supremasi konstitusi seperti ini mempunyai implikasi secara yuridis *ketatanegaraan*, yaitu bahwa UUD merupakan norma hukum tertinggi (*supreme norm*) dalam sistem norma hukum yang berlaku di negara RI. Ini mengandung pengertian bahwa kalau ada norma-norma hukum lainnya yang berlaku di wilayah negara RI maka jelas norma-norma hukum tersebut lebih rendah kedudukannya dari UUD dan hanya sah sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

**Kedua**, ajaran supremasi konstitusi yang merupakan ciri menonjol dari negara yang menganut paham demokrasi modern pada abad ini, sangat menentang otoriterisme dan sangat mendukung pembangunan pemerintahan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam konstitusi. Semangat otoriterisme sangat tidak mementingkan penghormatan atas HAM. UUD 1945 yang baru secara tegas mencantumkan hak-hak demokrasi, yang inti pokoknya adalah pengakuan atas HAM, baik individu, kelompok maupun golongan dalam masyarakat. Untuk penyelamatan demokrasi dan HAM, lembaga Mahkamah Konstitusi amat diperlukan untuk mengatasi pelanggaran demokrasi dan HAM.

- 
- a. Parlemen berkompoten menetapkan hukum untuk semua orang.
  - b. Hukum yang ditetapkan Parlemen mengatur aktivitas semua orang, dimana saja orang itu berada.
  - c. Parlemen tidak dapat mengikat pengganti-penggantinya sesuai dengan isi, cara dan bentuk dari legislatif berikutnya.
  - d. Hukum yang ditetapkan Parlemen tidak dapat dilawan/ditantang oleh pengadilan.

<sup>3</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, dalam Beny K. Harman dan Hendaridi, *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, (Jakarta: JARIM dan YLBHI, 1991), hlm. 2.

**Ketiga**, dalam konteks ajaran supremasi konstitusi, negara atau pemerintah (eksekutif) seharusnya menjalankan perannya berdasarkan konstitusi dan memfasilitasi seluruh rakyatnya untuk melaksanakan hak-haknya tanpa rasa takut. Dan juga harus juga ikhlas untuk dikontrol oleh rakyatnya.

**Keempat**, ajaran supremasi konstitusi membawa konsekuensi cabang kekuasaan negara yang primer seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif menjalankan wewenang konstitusionalnya harus tunduk kepada batasan-batasan yang ditentukan dalam konstitusi. Meskipun wewenang dari cabang-cabang kekuasaan negara tersebut bersumber langsung dari konstitusi, penggunaannya harus tetap tunduk pada batasan yang diberikan UUD 1945. Sebab UUD 1945 berkedudukan sebagai norma hukum tertinggi (*supreme norm*) dalam sistem norma hukum negara.

**Kelima**, dalam konteks ajaran supremasi konstitusi, dalam mana kedudukan UUD 1945 sebagai norma hukum negara tertinggi, kekuasaan legislatif dalam membuat undang-undang tidak boleh melanggar norma-norma dalam UUD 1945. Hal ini berarti juga bahwa keputusan mayoritas di parlemen secara mutlak tidak boleh mengurangi atau meniadakan HAM yang tercantum dalam konstitusi.

Selain itu, proses politik di parlemen juga harus terbuka untuk diuji keabsahannya dari segi konstitusi termasuk keputusan mayoritas di parlemen melalui mekanisme voting harus juga terbuka untuk diuji melalui mekanisme *constitutional review* oleh Mahkamah Konstitusi. Jika keputusan mayoritas melalui voting tersebut bertentangan dengan norma konstitusi, maka keputusan mayoritas tersebut wajib untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara konstitusi. Prinsip ini diterapkan untuk melindungi HAM dan norma-norma konstitusi lainnya dari proses politik di DPR dan mencegah terjadinya tirani mayoritas (tirani parlemen) yang dapat mematikan demokrasi dan kepentingan golongan minoritas.

**Keenam**, dengan adanya Mahkamah Konstitusi atau ajaran supremasi konstitusi, terbukalah pintu untuk usaha-usaha pemurnian (*constitutional review*) atas undang-undang

yang tidak sejalan dengan norma-norma UUD 1945. Ada cukup banyak undang-undang yang diskriminatif dan tidak adil, yang menindas pribadi, kelompok, golongan minoritas, yang tidak sesuai dengan norma-norma UUD 1945.

Atas dasar pemahaman tentang implikasi positif kehadiran Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi diberikan juga kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif. Oleh karenanya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor merupakan sebuah langkah konstitusional untuk melakukan pemurnian terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya menyangkut penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

### **Sistem Penentuan Calon Legislatif Terpilih**

Bilamana dicermati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, maka terlihat dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah: **Pertama**, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. **Kedua**, menjunjung tinggi hak asasi manusia yang membentuk dan menjadi dasar harkat dan martabat manusia (*the dignity of man*).

**Ketiga**, bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; **Keempat**, bahwa dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga menjadi adil pula jika pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga bersifat langsung memilih.

Selanjutnya **Kelima**, bahwa dengan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equality and opportunity before the law*) sebagaimana diadopsi dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, artinya setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum,

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas menunjukkan bahwa cukup beralasan (obyektif dan rasional) dalam menyatakan ketentuan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, argumentasi lain yang dapat diajukan adalah tingkat kedemokrasian sebuah pemilihan umum. Pengukuran kadar atau tingkat kedemokrasian pemilu ditentukan oleh beberapa tolok ukur penilaian tentang pemilu (Berita Minggu Gatra, 18 Oktober 1995).

**Pertama**, sebagai aktualisasi kedaulatan rakyat, pemilu harus menarik sebanyak mungkin warga negara terlibat dalam proses itu. Pemilu yang sederhana dan praktis dipercaya memenuhi keharusan tersebut. **Kedua**, sebagai pengungkapan kehendak rakyat yang berdaulat, harus memberikan jaminan atas hak dan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya. Pemilu yang jujur membuka peluang yang sama bagi setiap warga negara terlibat dalam proses itu, dan menjamin pemilihan yang langsung, bebas dan rahasia.

**Ketiga**, sebagai mekanisme demokratis untuk memilih wakil-wakil, pemilu harus dapat menjamin ajang persaingan kompetitif bagi calon-calon wakil dan/atau partai-partai politik untuk memperoleh sebanyak mungkin dukungan politik. Pemilu yang adil memberikan peluang dan fasilitas yang sama kepada mereka yang bersaing dalam proses pemungutan suara. **Keempat**, sebagai sarana membentuk perwakilan, pemilu harus menghasilkan keterwakilan unsur-unsur penduduk dan daerah. Pemilu yang integratif membuat setiap unsur penduduk dan daerah (merasa) terwakili aspirasi dan kepentingan mereka dalam perwakilan. Di samping mengkaitkan dengan proporsionalitas antara wakil-wakil dan unsur-unsur penduduk

dan wilayah, keterwakilan mempersoalkan penampilan badan-badan perwakilan, khususnya dalam batas akses pemilih kepada wakil-wakilnya pada masa antara dua Pemilu.

Terkait dengan tolok ukur kedemokrasian pemilu, salah satu tolok ukur yang relevan dengan persoalan penetapan calon legislatif terpilih berdasarkan jumlah peroleh suara yang diraih adalah relevan dengan tolok ukur yang ketiga, yaitu sebagai mekanisme demokratis untuk memilih wakil-wakil, pemilu harus dapat menjamin ajang persaingan kompetitif bagi calon-calon wakil dan/atau partai-partai politik untuk memperoleh sebanyak mungkin dukungan politik. Pemilu yang adil memberikan peluang dan fasilitas yang sama kepada mereka yang bersaing dalam proses pemungutan suara.

Tolok ukur ini justru memberikan ruang bagi segenap calon anggota legislatif untuk bersaing/berkompetisi secara terbuka dan sehat untuk memperoleh dukungan pemilih di daerah pemilihannya. Persaingan dimaksud juga harus diciptakan di kalangan sesama calon anggota legislatif, sehingga mereka diharapkan memperoleh dukungan suara. Itu berarti bahwa penetapan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan jumlah perolehan suara merupakan suatu praktek yang mendukung persaingan yang obyektif dan sehat antara sesama calon legislatif (tanpa memberikan perlakuan khusus bagi laki-laki atau perempuan. Dengan itu, sistem penetapan calon anggota legislatif berdasarkan jumlah persoalan suara dapat mendukung terwujudnya pemilu yang semakin demokratis.

Selain itu, sistem penetapan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan jumlah perolehan suara juga relevan dengan kualifikasi aktor demokrasi. Menurut Ignas Kleden dan Daniel Sparringa,<sup>4</sup> demokrasi harus memiliki kualifikasi kompetensi, konstituensi, dan integritas yang memadai. Kualifikasi kompetensi maksudnya memiliki keahlian dan pengalaman berkaitan dengan demokrasi, sehingga dapat melaksanakan fungsi-fungsi aktor demokrasi yang diembannya. Kualifikasi konstituensi maksudnya aktor demokrasi harus mendapat dukungan luas

---

<sup>4</sup> Daniel Sparringa dan Ignas Kleden, *Konsepsi Demokrasi*, (Jakarta: Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi, 2006), hlm. 77.

masyarakat. Hal ini dibutuhkan sebagai wujud legitimasi masyarakat. Kualifikasi integritas, yaitu dipercaya masyarakat dan lembaga pemerintah terkait karena berwibawa, tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum, tidak tercela, memiliki motivasi dan komitmen perjuangan yang handal. Kualifikasi ini sering diistilahkan juga dengan memiliki “legitimasi moral” sebagai seorang pemimpin dan pejuang kemanusiaan.

Relevan dengan kualifikasi aktor demokrasi, maka kualifikasi konstituensi menjadi penting terkait dukungan masyarakat pemilih terhadap calon anggota legislatif terpilih sebagai aktor demokrasi. Oleh karenanya, sistem penetapan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan jumlah perolehan suara merupakan indikasi seberapa besar kualifikasi konstituensi yang dimiliki anggota legislatif terpilih.

### **Pengaturan Penetapan Calon Anggota Legislatif Terpilih**

Secara konstitusional, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum (negara berdasarkan hukum).<sup>5</sup> Salah satu indikatornya adalah hakim sebagai wasit dalam menyelesaikan persoalan yang timbul antar norma-norma hukum yang mengatur timbal-balik antara masyarakat dengan negara dan antara sesama masyarakat itu sendiri. Dalam negara hukum secara substantif, persengketaan internal sistem hukum yang timbul harus diselesaikan melalui mekanisme “adjudikasi konstitusional”.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan waktu, saat ini dalam konsepsi demokrasi konstitusional, parlemen sebagai lembaga yang memproduksi hukum dianggap sering melakukan kekeliruan. Ini seringkali terlihat dalam inkonsistensi substantif produk legislatif terhadap UUD. Karena itu, menurut konsep negara hukum yang implementatif, organisasi otoritas pembuat undang-undang seharusnya tidak dapat luput dari pengawasan konstitusional yang dilakukan organ Peradilan Konstitusi

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Amandemen).

<sup>6</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), hlm. 76.

ataupun melalui peradilan biasa seperti yang berlangsung di negara-negara penganut aliran sistem eropa kontinental dan Anglo-Amerika.

Kondisi serupa itu menjadikan mekanisme pengujian undang-undang (*constitutional review*) sebagai upaya maksimal dalam mempertahankan kedudukan negara hukum dengan segala kompleksitas normatifnya. Dengan kata lain, jika terdapat persengketaan internal antar norma-norma hukum, maka perseteruan itu segera harus diselesaikan berdasarkan UUD yang diselenggarakan oleh badan peradilan, dalam hal ini adalah Peradilan Konstitusi.

Peradilan Konstitusi memiliki tugas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul akibat adanya pengaturan dari berbagai sektor kehidupan dalam sistem hukum yang koheren. Kewenangan pengujian konstitusional itu sendiri dapat ditentukan secara jelas, atau sama sekali tidak diatur dalam sebuah konstitusi. Artinya, ada atau tidak adanya ketentuan normatif yang mengatur pelaksanaan pengujian konstitusional oleh organ khusus dan umum, tidak merintangi kehendak demokratis masyarakat negara hukum guna menyelesaikan konflik antar norma-norma hukum. Termasuk di dalamnya membubuhkan label konstitusional terhadap produk organisasi otoritas pembentuk hukum (legislatif dan eksekutif). Dengan demikian, jelaslah bahwa posisi Peradilan Konstitusi (*constitutional judiciary*) dalam struktur masyarakat normatif menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari.

Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, maka timbul persoalan tentang pengaturan penetapan calon anggota legislatif terpilih. Apakah harus ditetapkan produk hukum berupa undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk menjadi dasar penetapan calon anggota legislatif terpilih dan sekaligus menggantikan Pasal 214 yang telah invalid ataukah putusan MK tersebut tidak perlu diikuti dengan produk hukum setingkat undang-undang dan Perppu?

Dalam diktum putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008, tanggal 19 Desember 2008, dinyatakan secara tegas bahwa Pasal 214 huruf a s/d e UU Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Itu berarti bahwa saat ini Pasal 214 UU. Nomor 10 Tahun 2008 dianggap telah dicabut (tidak memiliki kekuatan hukum) dan tercatat terdapat kevakuman hukum dalam mengatur penetapan calon anggota legislatif terpilih. Kevakuman hukum dimaksud berakibat pada ketiadaan pedoman/panduan secara hukum tentang penetapan calon anggota legislatif terpilih.

Menurut teori *constitutional review* yang terus berkembang dewasa ini, setelah pembatalan dalam undang undang secara sebagian-sebagian atau keseluruhan dari suatu ketentuan bermasalah, terbuka peluang baru melakukan "*corrective revision*". Perbaikan (*revision*) itu sendiri dilaksanakan parlemen setelah dikoreksi (*corrective*) oleh Peradilan konstitusi. Melalui tahap ini perbaikan suatu undang undang dapat dilakukan organ pembuat Undang Undang (*legislative revision*) setelah pembatalan secara keseluruhan atau sebagian-sebagian oleh Peradilan Konstitusi.<sup>7</sup>

Atas dasar pemahaman tersebut, maka setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, yang mengkoreksi ketentuan Pasal 214 UU. Nomor 10 Tahun 2008, maka DPR (parlemen) harus melakukan *legislative revision* terhadap Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008. Tuntutan ini memang harus dilakukan bukan karena alasan di atas saja, tetapi juga karena seluruh ketentuan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan terkesan adanya kevakuman hukum yang mengatur penetapan calon anggota legislatif terpilih.

*Legislative revision* dalam konteks kajian ini adalah perbaikan, penyempurnaan, perumusan kembali ketentuan yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga terdapat landasan hukum bagi penetapan calon anggota legislatif terpilih. Oleh karenanya, DPR memiliki tanggungjawab

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 305.

untuk segera melakukan revisi terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008, khususnya menyangkut Pasal 214. Bilamana revisi dengan undang-undang tidak cukup waktu untuk membahas persiapannya, maka dapat dilakukan revisi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang.

### **Penetapan Calon Legislatif Terpilih Tidak Memiliki Basis Hukum**

Kontroversi pendapat antara Komisi Pemilihan Umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 berujung pada tidak adanya langkah yuridis dalam mengatasi kevakuman hukum yang terjadi. Ketentuan Pasal 214 huruf a s/d e UU Nomor 10 Tahun 2008 yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum dibiarkan begitu saja dan tidak ditindaklanjuti dengan pengaturan kembali tentang sistem penetapan calon legislatif terpilih.

Konsekuensi tidak direvisi pengaturan tersebut oleh lembaga legislatif yang berkompetensi untuk itu, maka pemilihan umum legislatif 2009 khususnya sistem penetapan calon legislatif terpilih tidak memiliki basis hukum yang jelas. Basis hukum yang diatur dalam Pasal 214 huruf a s/d e UU Nomor 10 Tahun 2008 tidak dapat digunakan lagi karena telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Ketiadaan basis hukum ini akan mencetuskan runtutan persoalan berikutnya, antara lain proses penetapan calon legislatif dapat dianggap tidak berdasarkan hukum, penetapan anggota legislatif terpilih tidak sah, proses pemilihan umum legislatif yang cacat hukum.

Belakangan menjelang dan pasca pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (9 April 2009), Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Peraturan KPU

Nomor 15 Tahun 2009), tanggal 16 Maret 2009; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009), tanggal 14 April 2009.

Kedua Peraturan KPU dimaksud antara lain mengatur juga penetapan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan jumlah perolehan suara masing-masing calon anggota legislatif. Kedua peraturan KPU tersebut memang memberikan petunjuk teknis penetapan anggota legislatif terpilih sebagai alternatif jawaban terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, namun pedoman teknis dimaksud tidak berbasis hukum yang kuat karena revisi terhadap Pasal 214 huruf a s/d e UU Nomor 10 Tahun 2008 belum dilakukan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dengan perkataan lain, kedua Peraturan KPU tersebut tidak memiliki basis hukum yang jelas, sehingga mestinya tidak dapat digunakan sebagai pegangan dalam penentuan calon anggota legislatif terpilih.

Pendapat tersebut sangat beralasan karena dalam perspektif hukum (khususnya *legislative drafting*), suatu peraturan yang baik antara lain harus memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat, sehingga peraturan itu memiliki kekuatan berlaku. Suatu peraturan yang baik adalah memiliki "*validity of legal norm*", sehingga dapat mengikat berbagai pihak yang berkepentingan.<sup>8</sup> Atas dasar pemahaman tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa proses penetapan calon anggota legislatif terpilih yang mengacu pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009, adalah cacat hukum karena tidak memiliki basis hukum yang kuat.

---

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York : Russell and Ruseell, 1973), hlm. 121-122.

## **PENUTUP**

Mahkamah Konstitusi yang telah mengadili sengketa norma hukum antara ketentuan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 dengan UUD 1945 telah menyatakan bahwa Pasal 214 huruf a s/d e UU Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945. Hasil review ini harus diterima sebagai sesuatu yang rasional dan obyektif. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memperkuat kadar kedemokrasian dari pemilihan umum yang sedang berlangsung dan sekaligus mempertegas komitmen untuk mendapatkan aktor demokrasi dalam lembaga legislatif yang memiliki kualifikasi untuk itu.

Berbarengan dengan itu, diperlukan *Legislative revision* yang dilakukan otoritas pembentuk undang-undang agar tidak terjadi kevakuman pengaturan tentang penetapan calon anggota legislatif terpilih akibat dari "*corrective revision*" yang telah diputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008. Dengan langkah-langkah yuridis tersebut diharapkan terwujudnya negara Indonesia semakin mantap tampil sebagai negara demokrasi konstitusional. Harapan tersebut tidak diwujudkan, sehingga penetapan calon terpilih yang merujuk pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 tidak memiliki basis hukum yang jelas dan kuat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Syahrizal, 2006. *Peradilan Konstitusi, Suatu studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Hogan, Greer, 1990. *Constitutional and Administrative Law*, London: Sweet & Maxwell.
- Kelsen, Hans, 1973. *General Theory of Law and State*, New York: Russell and Ruseell.
- Kotan Y. Stefanus dan Rafael R. Tupen, 2005. *Hukum Konstitusi, (Sekilas cakrawala teori, hukum & permasalahan)*, Kupang: Fakultas Hukum UNDANA.
- Soetandyo Wignjosoebroto, dalam Beny K. Harman dan Hendardi, 1991. *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, Jakarta: JARIM dan YLBHI.
- Sparinga, Daniel dan Ignas Kleden, 2006. *Konsepsi Demokrasi*, Jakarta: Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi.
- UUD 1945 (Amandemen).

## KONTRAPRODUKTIF PERADILAN KONSTITUSI BERBASIS TEKNOLOGI DALAM PENANGANAN PERKARA PEMILU LEGISLATIF

Karolus Kopong Medan

---

Dosen Tetap dan Pengelola Video Conference Fakultas Hukum Undana

---

### **Abstract**

*Expectation of Constitutional Court to realize a quick and low cost judicature by the use of technological measure of "Video Conference" seems to be constrained by the juridical guidance that leads to a more on manual based legal service than technological based service. This article tries to show a number of juridical weaknesses of the legal basic of the existence of the technological based constitutional judicature in handling the case of legislative general election in Indonesia.*

*Keywords: Constitutional Court, legislative general election, Video Conference, technological based service.*

### **PENDAHULUAN**

Sungguh merupakan suatu catatan yang sangat fenomenal ketika Mahkamah Konstitusi yang baru berumur "balita" membuat gebrakan dengan mengembangkan sistem peradilan yang berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) melalui *Video Conference*. Ini sebuah proses beracara yang tidak biasanya dilakukan di belahan dunia mana pun, terkecuali di Amerika Serikat, Australia, dan Jerman yang sudah lebih dahulu merambah dunia peradilan semacam itu.<sup>1</sup> Terlepas dari

---

<sup>1</sup> Perkembangan peradilan modern (e-court) semacam ini dapat ditelusuri dalam Michael Griese. "Electronic Litigation Filing in the USA, Australia and Germany – A

apakah kita “menyontek” dari apa yang dipraktikkan oleh ketiga negara tersebut, tetapi yang jelas ini sebuah paradigma baru dalam proses peradilan yang lebih mengedepankan asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kehadiran peradilan melalui *video conference* ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa: (a) mempermudah masyarakat pencari keadilan dan *stake holder* mengikuti proses persidangan dalam arti tidak selalu hadir secara fisik ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi; (b) mempercepat dan menyederhanakan proses persidangan dalam arti tidak berbelit-belit dan tidak membuang-buang waktu; serta (c) dapat menekan biaya persidangan bagi masyarakat pencari keadilan dalam arti biaya yang akan ditanggung relatif ringan.<sup>2</sup>

Idealisme MKRI untuk menyelenggarakan peradilan yang demikian itu kemudian melahirkan sejumlah pertanyaan kritis ketika kita coba mengaitkannya dengan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum legislatif. Pertanyaan kritis pertama berkaitan dengan dukungan regulasi negara yang memungkinkan proses penanganan perkara perselisihan hasil pemilu legislatif berlangsung secara sederhana, cepat dan biaya murah. Apakah mungkin penanganan perkara perselisihan hasil pemilu legislatif itu dapat berlangsung mengikuti asas hukum sederhana, cepat dan biaya murah, kalau regulasi negara justru menghendaki agar proses pendaftaran perkara harus melalui partai politik yang diterjemahkan sebagai Dewan Pimpinan Pusat? Kedua, mengapa Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tidak diberi kewenangan untuk mendaftarkan langsung kasus yang dihadapinya ke Mahkamah Konstitusi melalui *Video Conference* yang ada di daerah untuk mempercepat proses dan menghemat biaya?

---

Comparison”, dalam *Information Technology and the Law Journal*, Vol. 4 Desember 2002, yang kemudian dielaborasi secara singkat oleh H.M. Arsyad Sanusi, “*Hukum Acara Pengajuan Permohonan Elektronik dan pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh*”, Makalah disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi MKRI dan Pusat Studi Konstitusi Se-Indonesia, 20-22 Maret 2009.

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi RI. “*Persidangan Jarak Jauh Melalui Video Conference*”, Makalah disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi MKRI dan Pusat Studi Konstitusi Se-Indonesia, 20-22 Maret 2009, hlm. 2.

## PEMBAHASAN

### Pelayanan Hukum Berbasis ICT

Sebelum menelaah secara kritis mengenai penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu legislatif, terlebih dahulu dipaparkan secara singkat perkembangan pola pelayanan hukum berbasis ICT. Harus diakui bahwa hingga saat ini sebagian masyarakat kita masih memandang peradilan itu sebagai sebuah proses yang tertutup, seram, menakutkan, dan jauh dari jangkauan pengamatan. Namun, dengan kehadiran pola pelayanan hukum yang berbasis teknologi ini dipastikan akan dapat meredam kecurigaan dan persepsi negatif masyarakat terhadap dunia peradilan.


Gagasan ini diharapkan dapat membangunkan kembali kepercayaan masyarakat yang sudah mulai rapuh terhadap proses penegakan hukum yang cenderung didorong ke “jalur lambat”<sup>3</sup> untuk memperjuangkan dan menyelamatkan kepentingan-kepentingan tertentu. Kehadiran sistem peradilan dengan menerapkan teknologi modern ini sangat mungkin dilakukan untuk membantu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan secara simultan di berbagai daerah yang memerlukan saksi dan pihak terkait. Melalui perangkat ICT ini, aspek kecepatan informasi hukum, terutama berkaitan dengan penanganan perkara, mudah didapatkan dan waktu yang singkat. Sarana ICT ini pun dapat menciptakan proses yang semula demikian rumit menjadi sebuah proses yang sederhana dan tidak terlalu menelan biaya yang besar.

Pola pelayanan hukum yang demikian itu cocok bagi negara Indonesia dengan wilayah yang sangat luas dan berbentuk kepulauan. Kondisi negara Indonesia seperti ini, tidaklah mungkin semua pihak yang terlibat dalam sengketa pemilu dapat dihadirkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Oleh karena itu, penggunaan teknologi modern berupa *video conference* menjadi pilihan yang sangat tepat dan prospektif untuk dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Menyadari akan pentingnya pelayanan berbasis teknologi melalui

<sup>3</sup> Baca misalnya tulisan Satjipto Rahardjo berjudul “Penegakan Hukum Jalur Lambat” dalam *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003)

*video conference* dalam dunia peradilan di Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) kemudian menjalin kerjasama dengan 34 Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia dalam mengembangkan *video conference*.<sup>4</sup>

Apa yang dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi ini sesungguhnya sudah lebih dahulu diterapkan oleh Amerika Serikat, Australia, dan Jerman dengan sebutan yang berbeda-beda. Di Amerika Serikat, pola penyelenggaraan peradilan berbasis ICT ini sudah mulai dipraktikkan sejak tahun 1996 dengan sebutan *Management/Case Electronic Filing*, khusus untuk Peradilan Kepailitan di semua negara Bagian dan Pengadilan Distrik. Demikian pula di Australia dikenal sejak 1999 dengan sebutan *Electronic Filing System*, yang diterapkan di *Federal Court*, *Family Court*, dan *State and Territory Courts*. Sedangkan di Jerman praktik semacam itu dikenal sejak 2002 dengan sebutan *Federal Court of Justice*, khusus untuk penyelesaian kasus fiskal di Hamburg (lihat gambar).<sup>5</sup>



<sup>4</sup> Kerjasama ini sebetulnya untuk menindaklanjuti hasil Pertemuan Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia di Universitas Sam Ratulangi Manado pada tanggal 2 – 4 Mei 2008.

<sup>5</sup> Michael Griese dalam H.M. Arsyad Sanusi, *Op Cit*, 2009.

Pengakuan terhadap keabsahan dokumen perkara yang diproses atau dikirim sebagai *attachment email* melalui fasilitas ICT ini adalah dengan mengidentifikasi kebenaran *user name* yang dikombinasikan dengan *password* sebagai pengganti tanda tangan. Itu berarti, pengirim tidak selalu harus menandatangani setiap dokumen perkara yang dikirim melalui ICT. *User name* dan *password* sudah cukup absah sebagai pengganti tanda tangan.

### **MKRI dan Penanganan Perkara Pemilu**

Dalam lingkup kewenangan MKRI, fasilitas *Video Conference* berbasis ICT ini digunakan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap perkara mengenai:<sup>6</sup> (1) pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; (2) sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) pembubaran partai politik; (4) perselisihan hasil pemilihan umum; dan (5) menilai pendapat DPR yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Uraian di atas menggambarkan bahwa salah satu kewenangan MKRI adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, baik pemilihan umum untuk pemilihan DPR, DPRD, DPD, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.<sup>7</sup> Selain itu, MKRI juga berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum telah memasukan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

---

<sup>6</sup> Kf. Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Dalam Mahkamah Konstitusi RI, *Buku Pintar Perseleisihan Hasil Pemilihan Umum 2009*. Jakarta: Sekjen & Kepaniteraan MKRI, 2009), hlm. 7.

<sup>7</sup> Kf. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 258 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD jo Pasal 201 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, dalam Mahkamah Konstitusi RI, *Ibid*.

Kepala Daerah sebagai bagian dari Pemilu yang juga harus diselenggarakan oleh KPU dan jajarannya (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota). Bahkan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalihkan kewenangan mengadili perselisihan hasil Pilkada (Pemilukada) dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan penanganan perkara Pemilu, MKRI hanya diberi kewenangan untuk mengadili “perselisihan hasil pemilihan umum” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam penjabaran lebih jauh, terminologi perselisihan hasil pemilihan umum ini lebih berkaitan dengan “penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU” yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD; DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden maupun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Itu berarti, berbagai pelanggaran administratif maupun pidana tidak ditangani oleh MKRI, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada institusi yang berwenang menanganinya. Untuk kasus pelanggaran administratif Pemilu maupun Pemilukada, diserahkan kepada PANWASLU (Panitia Pengawasan Pemilu), sedangkan untuk kasus pidana Pemilu diserahkan kepada Peradilan Umum untuk menanganinya.

### **Kerumitan Penanganan Perkara Pemilu Legislatif**

Harus diakui bahwa, proses penanganan perkara yang ditangani oleh MKRI, termasuk penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu maupun Pemilukada didisain sedemikian rupa agar dapat berlangsung secara sederhana, cepat dan dengan biaya semurah mungkin. Secara konseptual Purnomo mengelaborasi “asas sederhana” sebagai cara penyelenggaraan administrasi peradilan yang terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang berjalan dalam satu kesatuan

---

<sup>8</sup> Baca misalnya elaborasi yang dibuat oleh A. Mukhtie Fadjar dalam “*Beberapa Masalah dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*”, Makalah disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi MKRI dan Pusat Studi Konstitusi Se-Indonesia di Jakarta pada tanggal 20-22 Maret 2009.

yang tidak memberikan peluang terjadinya saluran bekerja (*circuit court*) yang berbelit-belit.

Demikian pula penerapan “asas cepat” dalam peradilan, dimaksudkan untuk menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural, agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyidikan sampai dengan penerapan keputusan akhir yang dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat.<sup>9</sup> Sedangkan “asas biaya ringan” dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan sistem administrasi peradilan dan mekanisme kerja para petugas yang dapat mengakibatkan beban biaya yang dikenakan kepada pihak yang berkepentingan atau masyarakat tidak sebanding, yaitu biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan hal itu Loudoe<sup>11</sup> menegaskan, bahwa kehadiran asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan memang dimaksudkan agar peradilan harus benar-benar memenuhi harapan pencari keadilan yang selalu menghendaki agar proses pemeriksaan tidak berbelit-belit dan menyita waktu yang lama. Sekalipun demikian, itu tidaklah berarti bahwa demi sebuah proses yang sederhana, cepat dan biaya ringan lantas ketelitian dalam mencari dan menemukan kebenaran dan keadilan dikorbankan.

Dambaan untuk menghadirkan sebuah peradilan yang sederhana, cepat dan murah oleh Mahkamah Konstitusi melalui perangkat teknologi *Video Conferenced* dalam menangani sengketa hasil pemilu tampaknya justru menimbulkan kontraproduksi dalam penerapannya. Demi memenuhi asas cepat dalam penanganan perkara perselisihan hasil pemilu, maka waktu yang dibutuhkan untuk pengajuan gugatan kepada MKRI hanya **tiga kali dua puluh empat jam** atau paling lambat **tiga hari** sejak

---

<sup>9</sup> Purnomo, Bambang, *op cit*, hlm. 16; Juga dalam Fallo, Debi F.Ng., *op cit*, hlm. 12.

<sup>10</sup> Purnomo, Bambang *ibid*; Juga dalam Fallo, Debi F.Ng., *ibid*; Sejalan dengan itu Loudoe mengisyaratkan bahwa asas biaya ringan ini memungkinkan biaya yang dikeluarkan dalam proses peradilan itu seringnya mungkin sehingga dapat terpikul oleh masyarakat pencari keadilan. Loudoe, J.Z., *Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman beserta Penjelasan dan Sejarah, Jilid I*, (Surabaya: Penerbit Sindaro, 1975), hlm. 29-30.

<sup>11</sup> *Ibid*.

KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.<sup>12</sup>

Tenggang waktu tiga hari untuk pengajuan perkara tersebut masih ditambah paling lama 8 hari lagi untuk memproses PHPU legislatif dan 4 hari lagi untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden sehingga bisa sampai pada hari pertama sidang, dengan perincian sebagai berikut : (a) satu hari untuk melengkapi atau memperbaiki berkas permohonan PHPU Legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden;<sup>13</sup> (b) tiga hari kerja terhitung sejak permohonan PHPU legislatif` didaftarkan untuk menyampaikan berkas permohonannya yang sudah memenuhi syarat oleh Panitia Mahkamah Konstitusi kepada KPU disertai permintaan jawaban tertulis KPU dan bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Khusus untuk PHPU Presiden dan Wakil presiden dibutuhkan waktu hanya satu hari;<sup>14</sup> (c) tujuh hari kerja sejak permohonan PHPU legislatif diregistrasi atau empat hari setelah permohonan disampaikan oleh Panitia kepada KPU untuk penetapan hari pertama sidang, dan untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden hanya dibutuhkan waktu 3 hari sejak permohonan diregistrasi atau paling lambat dua hari sejak berkasnya disampaikan kepada KPU oleh Panitia Mahkamah Konstitusi.

Dari segi kecepatan, waktu yang dibutuhkan agar bisa sampai kepada hari pertama sidang relatif singkat, yakni hanya paling lambat 11 hari untuk PHPU legislatif dan 7 hari untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Namun, yang menjadi soal ketika

---

<sup>12</sup> Kf. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD, dan DPD (legislatif) jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang PHPU Legislatif jo Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>14</sup> *Ibid* Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam PHPU Legislatif jo Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

kita mencoba mengaitkannya dengan prosedur pendaftaran untuk PHPU legislatif, yang hanya diberikan kewenangan kepada “Partai Politik” yang dalam hal ini diterjemahkan dengan “Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik”. Prosedur yang demikian itu akan menimbulkan kontraproduktif, karena kecepatan waktu itu tidak diimbangi dengan asas kesederhanaan dalam proses pendaftaran. Mestinya demi keserhanaan proses, urusan pendaftaran kasus PHPU legislatif sebaiknya didelegasikan saja kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di setiap Provinsi atau Dewan Pimpinan Cabang di setiap Kabupaten/Kota, mengingat Wilayah Indonesia yang demikian luas dan berpulau-pulau ini.

Pertanyaannya adalah apakah waktu tiga hari itu cukup bagi DPC-DPC yang berada di daerah pedalaman untuk mendaftarkan kasus PHPU-nya ke Mahkamah Konstitusi melalui Dewan Pimpinan Pusatnya. Ini sebuah ironi yang harus mendapat perhatian serius, karena kondisi daerah di Indonesia berbeda-beda, di Jawa jelas berbeda dengan pedalaman Irian, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan provinsi kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), dan lain sebagainya. Harus disadari sungguh-sungguh bahwa pihak-pihak yang tersangkut dengan semua kasus PHPU itu (baik sebagai petugas PPK, saksi, pengurus ranting partai politik, dan lain sebagainya) bukan berdomisili di seputaran perkotaan di mana DPD atau DPC berada, tetapi berada jauh di pedalaman yang berjarak puluhan atau bahkan ratusan kilo meter dan harus ditempuh dengan jalan kaki dalam waktu yang sangat lama.

Kerumitan prosedur pendaftaran PHPU legislatif yang demikian itu akan berdampak pula pada pembengkakan biaya yang harus dibutuhkan oleh DPD atau DPC partai politik yang bersangkutan untuk memproses permohonan PHPU yang mereka hadapi. Tak ayal lagi, pihak DPD atau DPC harus berbondong-bondong ke Jakarta hanya untuk meminta rekomendasi DPP agar kasus PHPU-nya bisa diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kerumitan prosedur seperti itu pulalah yang menyebabkan banyak kasus PHPU yang dihadapi di daerah tidak bisa didaftarkan untuk diselesaikan di Peradilan Konstitusi dalam waktu singkat. Sekedar contoh, gugatan dari 20-an partai

politik di NTT terpaksa tidak dapat diproses hanya karena tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP-nya.<sup>15</sup> Keberadaan *video conference* di tiga puluh empat Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia yang diadakan bekerjasama dengan MKRI, sesungguhnya dapat “memangkas” prosedur pendaftaran PHPU yang berbelit-belit itu.

Fasilitas ITC seperti itu memang cocok untuk membantu memperlancar proses peradilan di negara dengan wilayah yang luas seperti Indonesia ini. Pertimbangan keluasan wilayah itu pulalah yang barangkali mendorong Amerika Serikat, Australia, dan Jerman mengadakan sistem peradilan jarak jauh untuk menyelesaikan berbagai kasus yang dihadapi di negara-negara bagiannya. Pelajaran inilah yang menjadi sangat penting bagi MKRI dan lembaga peradilan lain dalam mengembangkan dan mendayagunakan *video conference* untuk menyelenggarakan peradilan jarak jauh.

### **Beberapa Kelemahan Regulasi Negara**

Munculnya kerumitan penanganan kasus PHPU legislatif dengan prosedur biaya tinggi sebagaimana diuraikan di atas oleh karena fasilitas *video conference* yang disiapkan di tiga puluh empat Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri belum dimaksimalkan pemanfaatannya dalam proses pendaftaran kasus PHPU yang dihadapi partai politik di daerah. Fasilitas yang disiapkan sebetulnya untuk memberikan pelayanan secara maksimal berbasis teknologi, tetapi kita justru menempuh jalan sebaliknya, yakni menerapkan **pola pelayanan manual** atau **pola pelayanan tradisional** dengan melakukan pendaftaran langsung kepada Mahkamah Konstitusi oleh DPP Partai Politik.

Hal demikian itu muncul sebagai akibat dari kekurangjelasan regulasi negara dan keterbatasan interpretasi, terutama mengenai produk-produk hukum yang mengatur tentang prosedur penyelenggaraan peradilan jarak jauh melalui *video conference*. Kalau kita coba merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a

---

<sup>15</sup> Baca misalnya dalam *Pos Kupang* tanggal 20 Mei, “Gugatan 18 Parpol di Alor Dimentahkan: Video Conference (Vicon) Mubazir”, dan “Selesaikan Sengketa Pemilu di Daerah: Vicon MK di Undana Mubazir”.

Paraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam PHPU Legislatif, maka akan tampak bahwa kewenangan untuk mengajukan gugatan PHPU legislatif itu bukan hanya DPP Partai Politik yang dalam hal ini “Ketua Umum dan Sekretaris jenderal” dari DPP Partai Politik yang bersangkutan, melainkan juga “**kuasanya**”.

“Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah dalam 12 (dua belas) rangkap setelah ditandatangani oleh: Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Dewan Pimpinan Pusat atau nama yang sejenisnya dari partai politik peserta Pemilu atau **kuasanya**” [Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 16 Tahun 2009].

Rumusan Pasal yang demikian itu menimbulkan multi-tafsir, terutama soal terminologi “kuasa”. “Kuasa” yang dimaksudkan oleh ketentuan ini bisa juga dibaca secara luas yang tidak hanya soal “Penasihat Hukum” yang dikuasakan untuk mendampingi partai politik dalam mengajukan permohonan PHPU, melainkan juga mencakup “Dewan Pimpinan Daerah” (DPD) atau “Dewan Pimpinan Cabang” (DPC) dari Partai Politik yang diperhadapkan dengan masalah PHPU. Itu artinya, baik DPD maupun DPC dapat diberikan kuasa atau dilimpahkan kewenangan untuk mengajukan permohonan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, maka kecepatan proses dengan beban biaya murah sebagaimana diharapkan dapat terwujud, karena DPD ataupun DPC dari Partai Politik yang mengalami kasus PHPU dapat mengajukannya melalui fasilitas *video conference* yang terdekat. Itu artinya, asas hukum sederhana, cepat dan biaya ringan yang dianut dalam dunia peradilan di Indonesia dapat terwujud, terutama dalam penyelesaian kasus PHPU.

Menyadari akan betapa pentingnya asas hukum yang demikian itu, maka berbagai arahan yuridis yang termuat dalam berbagai produk hukum yang berkenaan dengan peradilan harus sejalan dengan asas-asas hukum tersebut. Penegasan Rahardjo<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Pandangan Rahardjo ini sebagaimana dielaborasi juga oleh Johan Blegur, “Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Ditinjau dari Segi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi Kabupaten Daerah Tingkat II Alor”, Skripsi

berikut barangkali penting untuk direnungkan bersama, bahwa “pada prinsipnya asas hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum”. Penegasan ini mau mengingatkan kepada kita, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio logis* dari peraturan hukum.

### **PENUTUP**

Seluruh uraian di atas sekaligus memberikan beberapa catatan menarik yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam mengembangkan pola peradilan jarak jauh dengan memanfaatkan fasilitas *video conference* untuk menangani PHPU (legislatif) di Indonesia. **Pertama**, pola pelayanan dalam menyelesaikan PHPU (legislatif) dalam sisi-sisi tertentu, terutama dalam proses pendaftaran kasus PHPU masih bersifat manual atau tradisonal, padahal kehadiran fasilitas *video conference* sesungguhnya untuk merubah pola pelayanan dari yang tradisional ke pola pelayanan yang berbasis teknologi.

**Kedua**, dambaan untuk menghadirkan sebuah peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan oleh Mahkamah Konstitusi melalui perangkat teknologi *video conference* belum sepenuhnya terwujud, karena masih terbentur oleh adanya ketidakjelasan aturan dan kelemahan interpretasi terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan jarak jauh melalui fasilitas *video conference*.

**Ketiga**, perlu dirumuskan kembali sejumlah regulasi negara yang ada untuk dijadikan sebagai landasan pijak dalam penyelenggaraan peradilan jarak jauh melalui *video conference*, terutama mengenai penanganan PHPU legislatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Blegur, Johan, 1989. *Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Ditinjau dari Segi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi Kabupaten Daerah Tingkat II Alor*, *Skripsi Sarjana Hukum*. Kupang: Fakultas Hukum Undana.
- Fajar, A. Mukthie. "Beberapa Masalah dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum", Makalah disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi MKRI dan Pusat Studi Konstitusi Se-Indonesia di Jakarta pada tanggal 20-22 Maret 2009.
- Fallo, Debi F.Ng., 1994. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara kejahatan di Wilayah Hukum Pengadilan Soe", *Skripsi Sarjana Hukum*. Kupang: Fakultas Hukum Undana.
- KopongMedan, Karolus, 2007. *Dinamika Peradilan di Indonesia*. Kupang: Penerbit fh-Undana.
- Loudoe, J.Z., 1975. *Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman beserta Penjelasan dan Sejarah, Jilid I*, Surabaya: Penerbit Sindaro.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007. *Lembaga Pengawal Konstitusi, Laporan Tahunan*. Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MKRI.
- Mahkamah Konstitusi RI. "Persidangan Jarak Jauh Melalui Video Conference", Makalah disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi MKRI dan Pusat Studi Konstitusi Se-Indonesia, 20-22 Maret 2009.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009. *Buku Pintar Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2009*. Jakarta: Sekjen dan kepanitraan MKRI.
- Pos Kupang, "Gugatan 18 Parpol di Alor Dimentahkan: Video Conference (Vicon) Mubazir", 20 Mei 2009.
- Pos Kupang tanggal, "Selesaikan Sengketa Pemilu di Daerah: Vicon MK di Undana Mubazir", 20 Mei 2009
- Purnomo, Bambang, 1988. *Pandangan terhadap Asas-asas*

*Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Rahardjo, Satjipto dalam Kopong Medan, Karolus & Rengka, Frans (Ed). 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Rahardjo, Satjipto, 1990. *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.

Sanusi, M.H. Arsyad. "Hukum Acara Pengajuan Permohonan Elektronik dan pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh", Makalah disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi MKRI dan Pusat Studi Konstitusi Se-Indonesia, 20-22 Maret 2009.

Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI. "Sistem Permohonan Online", Makalah disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi MKRI dan Pusat Studi Konstitusi Se-Indonesia, 20-22 Maret 2009.

Siahaan, Maruarar. "Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Sengketa Hasil Pemilihan Umum", Makalah disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi MKRI dan Pusat Studi Konstitusi Se-Indonesia, 20-22 Maret 2009.

## PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

Ebu Kosmas

---

Dosen Tetap Fakultas Hukum Undana

---

### ***Abstract***

*General election of the president in Indonesian state structural system according to the Article 6A of the Indonesian Constitution of 1945 is performed by the people of Indonesia according to the general election principles of a direct, general, free, secret, just and honest election. In presidential system of government administration, the president is usually chosen directly by the people or through a non permanent and parliamentary intermediary mechanism. So in such a system adopted by the Indonesian Constitution of 1945, different from the condition before the amendment of the Constitution, the president is not responsible to parliament. According to the Article 74 of the Indonesian Constitution of 1945, the president can only be impeached by the People's Consultative Council (MPR) and Indonesian Legislative Assembly (DPR) because of legal reason, that is committing legal violation such as betrayal ones country, corruption, bribery, other serious crime, disgraceful deed, or if the president proved to be unable to fulfill the terms of being president or vice president. The president, therefore, can not be impeached under the political reason. However, according to the Article 7B (3) and (7) impeachment must be done by plenary mechanism of DPR and MPR, and so it is possible that the decision of the Constitutional Court is cancelled by a political decision if the number of the participant of a plenary session can not have a quorum. So, it is suggested*

*that if there has been a Constitutional Court decision proving that the president has committed legal violation, then the MPR should apply it and plenary mechanism should be held, and it is only as a way to legalize/support the decision of the Constitutional Court on impeachment of the president.*

*Keywords: Presidential System, Direct Presidential Election, Democracy State.*

## **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berimplikasi terhadap kurang adanya *check and balances* antara lembaga-lembaga negara. Hal ini dapat terlihat dari kekuasaan yang sangat besar dan absolut dari presiden yang tidak diimbangi oleh kekuasaan lembaga negara lain guna terciptanya *check and balance*. Lembaga legislatif yang terkesan hanya sebagai lembaga legislator bagi kesewenang-wenangan presiden, dan juga lembaga peradilan yang kurang mendapat kemerdekaan dan kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang pada akhirnya melahirkan korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga terjadinya krisis pada hampir seluruh aspek kehidupan nasional.

Ketidakpekaan penyelenggara negara dalam hal ini presiden yang di perparah oleh ketidaberdayaan lembaga negara lainnya terhadap kondisi dan situasi demikian telah membangkitkan gerakan reformasi yang menuntut perubahan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimulai dari reformasi politik dan hukum. Reformasi politik antara lain, pembentukan multi partai dan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Sementara reformasi hukum yakni dimulai dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara bertahap sampai selesai. Perubahan Undang-Undang Dasar 1995 berawal dari berkembangnya pemikiran untuk menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif yang

diwujudkan dalam pelebagaan organ-organ negara yang sederajat sekaligus saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain (*check and balance*).

Melalui amandemen, telah terbentuknya lembaga-lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, dan Komisi Yudisial, serta lembaga negara yang sudah ada ditiadakan yakni dewan pertimbangannya agung. Perubahan lain yang sangat mendasar yaitu sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat berdasarkan pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pasal 6A ayat (1) peristiwa besar telah dilalui oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden Republik Indonesia secara demokratis yaitu Soesilo Bambang Yudoyono dan Muhamad Yusuf Kalla. Putaran waktu secara konstitusional berdasarkan pasal 7 pemangku jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Itu artinya pemangku jabatan presiden dan wakil presiden sekarang akan segera berakhir dan akan diadakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara demokratis.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat aktif memilih pemimpin bangsa. Oleh karena itu pemerintah harus dapat menciptakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berkualitas dengan melibatkan secara aktif seluruh rakyat dan dilaksanakan sesuai asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL).

## **PEMBAHASAN**

### **Cara Pengisian Jabatan Presiden**

Jabatan presiden atau kepala negara sangat erat kaitannya dengan bentuk pemerintahan yang dianut suatu negara. Dari berbagai ahli negara atau ahli Hukum Tata Negara yang mengemukakan pendapatnya tentang bentuk-bentuk pemerintahan yang pada akhirnya muncul suatu teori yang

dikemukakan oleh Leon Duguit adalah tinjauan dari segi bagaimana kepala negara itu ditunjuk atau diangkat. Bila kepala negara ditunjuk melalui atau berdasarkan keturunan yang berkuasa sebelumnya, maka bentuk pemerintahannya adalah monarki. Sedangkan bila kepala negara diangkat dari siapapun juga asal ditempuh melalui suatu pemilihan maka bentuk pemerintahannya adalah Republik.<sup>1</sup>

Menyimak pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, akan menimbulkan pertanyaan, apakah penggunaan istilah bentuk negara itu ditujukan kepada sifat negara Indonesia sebagai Republik atautkah sebagai negara kesatuan. Untuk menghindari salah pengertian, maka Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim membedakan secara tegas penggunaan istilah mengenai “bentuk” yang ditujukan kepada pengertian Republik, sedangkan istilah “susunan” ditujukan kepada pengertian kesatuan atau federasi<sup>2</sup>.

Dengan demikian maka bentuk negara sebagaimana yang disetir oleh Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dari pendapat Leon Duguit adalah sama dengan bentuk pemerintahan yang disetir dari pendapat yang sama oleh Dann Sugandha. Dari pembatasan ini kita akan memahami bahwa jabatan Presiden hanya ada pada negara-negara yang bentuknya Republik atau yang memiliki susunan Kesatuan atau Federasi.

Di dalam negara yang berbentuk Republik atau yang memiliki susunan Kesatuan atau Federasi, jabatan Presiden baik hanya berkedudukan sebagai Kepala Negara ataupun berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan adalah sangat penting untuk segera diisi oleh karena pemangku jabatan terdahulu telah berakhir sesuai ketentuan konstitusi yang berlaku.

Logemann mengemukakan bahwa negara menampakkan diri dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi, yaitu segolongan manusia yang bekerjasama dengan mengadakan

<sup>1</sup> Dann Sugandha, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Sinar Baru 1981), hlm. 7-8.

<sup>2</sup> Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988), hlm.166.

pembagian kerja yang sifatnya tertentu dan terus menerus untuk mencapai tujuan negara. Dengan adanya pembagian kerja itu terbentuk fungsi-fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi ialah lingkungan kerja yang terbatas dalam rangka suatu organisasi. Bertalian dengan negara, fungsi itu disebut jabatan. Jadi, negara merupakan organisasi yang terdiri atas jabatan-jabatan yang secara keseluruhan berkaitan satu sama lain dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian dalam suatu negara jabatan itu selalu ada dan tetap, apakah itu jabatan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Perdana Menteri, Menteri, dan lain-lain jabatan. Sedangkan pemangku jabatan dalam melaksanakan tugas disebut sebagai pejabat<sup>3</sup>.

Agar suatu jabatan tidak lowong dan selalu terisi manakala penjabatnya berhalangan atau telah berakhir masa jabatan, maka secara teoretis akan ditempuh melalui beberapa cara yaitu:

1. pengisian jabatan melalui cara pemilihan
2. pengisian jabatan melalui perwakilan
3. pengisian jabatan melalui pergantian
4. pengisian jabatan melalui pemangkuan sementara

Pada tulisan ini sesuai dengan judul, maka penulis hanya ingin membatasi pembahasannya tentang pengisian jabatan presiden melalui pemilihan. Pengisian jabatan presiden dengan jalan pemilihan secara konstitusional diatur dalam pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara yang demokratis, pada umumnya pengisian jabatan presiden dilakukan dengan jalan pemilihan. Pemilihan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat terhadap calon-calon presiden dan wakil presiden yang sudah diketahui. Bisa juga dapat dilakukan secara tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan.

Dalam perjalanan Ketatanegaraan Republik Indonesia pemilihan presiden secara tidak langsung dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) tahun 1973, yang keanggotaanya terdiri atas anggota-anggota Dewan

<sup>3</sup> Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 5-6.

Perwakilan Rakyat(DPR) hasil pemilihan umum tahun 1971 serta utusan daerah dan utusan golongan. Sedangkan pada awal kemerdekaan ketika Undang–Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, pengisian jabatan presiden tidak dapat dilakukan menurut pasal 6 ayat (2) UUD 1945 (sebelum amandemen) karena MPR belum dibentuk. Karena itu sebelum disahkan UUD 1945 dibuat ketentuan peralihan di dalam UUD1945 dimana di dalam pasal III Aturan Peralihan ditetapkan: "Untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Ketika terjadi perubahah bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat, pengisian jabatan presiden dilakukan berdasarkan pasal 69 ayat (2) Konstitusi RIS, namun jabatan presiden ini tetap dipangku oleh Soekarno sampai kembali ke bentuk negara kesatuan dengan Undang–Undang Dasar Sementara (UUDS 1950). UUDS 1950 yang pengisian jabatan presiden dilakukan dengan cara pemilihan sesuai pasal 45 ayat (3). Ternyata Undang-Undang tentang Pemilihan Umum untuk melaksanakan pasal 45 ayat (3) belum terbentuk sehingga pengisiannya didasarkan pada pasal 141 ayat (3) UUDS 1950 yang menyatakan: "Alat-alat perlengkapan berkuasa yang sudah ada dan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan yang berlaku pada saat suatu perubahan dalam UUD, kecuali jika melanjutkannya itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam UUD yang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan-tindakan pelaksanaan yang lebih lanjut"<sup>4</sup>. Berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (3) UUDS 1950 maka pemangku jabatan presiden tetap dipegang oleh Soekarno sampai dengan kembali kepada UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959.

Setelah kembali memberlakukannya UUD 1945 secara yuridis formal pengisian jabatan presiden harus dilakukan menurut pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Namun terutama dengan tidak berhasilnya Badan Konstituante untuk menetapkan UUD yang definitif untuk menggantikan UUDS 1950 sehingga ketika presiden menge-luarkan Dekritnya tanggal 5 Juli 1959 disamping

---

<sup>4</sup> Baca ketentuan pasal 69 ayat (2) konstitusi RIS, pasal 45 ayat (3) UUDS 1950. dan pasal 141 ayat (3) UUDS 1950.

memberlakukan kembali UUD 1945 bagi segenap bangsa Indonesia juga menyatakan pembubaran Badan Konstituante. Sementara itu MPR yang berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden belum terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum (Pemilihan Umum Anggota-Anggota DPR yang sekaligus mengisi keanggotaan MPR), sehingga jabatan presiden tetap dipangku oleh penjabat yang pada masa peralihan memangku jabatan presiden berdasarkan pasal II Aturan Peralihan<sup>5</sup>.

Setelah tahun 1966 berakhirnya pemerintahan orde lama MPRS melaksanakan sidang istimewa dan dengan ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang mencabut kekuasaan presiden Soekarno sekaligus mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian 1968 dengan Ketetapan MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968 mengangkat Soeharto sebagai presiden sampai diadakan pemilihan umum tahun 1971. Sehingga pada tahun 1973 pengisian jabatan presiden baru dilakukan melalui pemilihan.

Pemilihan umum tahun 1971 telah berhasil membentuk MPR yang terdiri atas unsur DPR (perekrutan melalui pemilihan umum 1971) dan diisi dari utusan golongan dan utusan daerah.

Sejak tahun 1973, tahun 1978, tahun 1983, tahun 1988, 1993, tahun 1998 dan tahun 1999 Pemilihan Presiden berdasarkan pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dilakukan secara tidak langsung, atau dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga MPR. Dalam pemilihan secara langsung oleh rakyat, maka jelas calon yang memperoleh suara terbanyak dengan sendirinya menjadi presiden terpilih. Tetapi apabila pemilihan tidak langsung atau melalui wakil-wakilnya maka dapat digunakan asas musyawarah atau suara terbanyak.

Harun Alrasid membedakan dua macam hasil musyawarah yakni, "Kata Bulat" yaitu semua pihak setuju. Dan "Kata Sepakat" yaitu tidak semua pihak setuju, namun demi menjaga kesatuan dan persatuan keputusan tetap dapat diambil, karena pihak yang tidak setuju mempunyai cukup rasa kekeluargaan dan toleransi sehingga bersedia menundukkan dirinya pada kemauan orang

---

<sup>5</sup> Baca ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

banyak dan juga tidak melakukan sabotase terhadap keputusan yang telah dicapai. Sedangkan asas suara terbanyak, sama dengan pemilihan langsung oleh rakyat, maka harus ditentukan lebih lanjut :

1. Suara terbanyak relatif, yakni cukup kalau seorang calon mendapat suara lebih banyak dari setiap calon lainnya tanpa harus mencapai suara minimal tertentu.
2. Suara terbanyak mutlak, yakni minimal harus mendapat "suara setengah tambah satu". ( $1/2 + 1$ ).
3. Suara terbanyak khusus, yakni harus mendapat suara  $2/3x$ , atau  $3/4x$ , atau  $4/5x$  <sup>6</sup>.

Reformasi telah mengubah sistem ketatanegaraan, salah satunya di bidang hukum yaitu amandemen UUD 1945 diantaranya pasal 6 ayat (2) berubah menjadi pasal 6A ayat (1) dimana presiden tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia pemilihan presiden secara langsung baru dilaksanakan pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004.

### **Pemilihan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan NKRI**

Semua negara di dunia ini mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi dengan menonjolkan pada syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah "*rule of law*". Mahfud mengemukakan bahwa pemerintahan demokratis di bawah *rule of law* memiliki ciri-ciri:

1. Perlindungan konstitusional
2. Badan kehakiman yang bebas
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berserikat
6. Pendidikan kewarganegaraan <sup>7</sup>

Salah satu indikator sebagai suatu negara yang demokrasi

---

<sup>6</sup> Harun Alrasid, *op.cit.*, hlm. 25 -26.

<sup>7</sup> Mahfud M.D, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gema Media, 1999).

minimal terdapat adanya ciri diadakan pemilihan umum yang regular secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Diawasi secara cermat dalam pelaksanaannya, adanya partai politik serta badan perwakilan rakyat. Rakyat dapat menyalurkan aspirasi atau kehendaknya untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia dalam kaitan dengan pemilihan presiden, pernah dipraktikkan demokrasi tidak langsung yaitu masa sebelum amandemen UUD 1945. Setelah amandemen, khususnya terhadap pasal 6 ayat (2) maka dipraktikkanlah demokrasi langsung yaitu pemilihan presiden secara langsung.

Menurut Triwahyuningsih, ada macam-macam model pemilihan presiden secara langsung :

1. Model *first past the post* dimana calon presiden/wakil presiden yang berhasil meraih suara terbanyak berapapun jumlahnya adalah presiden dan wakil presiden terpilih.
2. Model *two round system*, adalah model pemilihan yang dilakukan karena jumlah calon relatif banyak sehingga dalam rangka mencari calon presiden dan wakil presiden terpilih dengan jumlah suara mayoritas absolut. Jika dalam satu putaran belum tercapai suara mayoritas, maka calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam putaran pertama berhak untuk maju pada putaran kedua untuk memperebutkan suara mayoritas absolut.
3. Model *preferential voting*, adalah model pemilihan dimana pemilih selain memberikan urutan prioritas para calon presiden dan wakil presiden yang dia kehendaki. Presiden/Wakil Presiden terpilih adalah calon yang mampu mengumpulkan suara mayoritas mutlak atau pengumpul mayoritas mutlak urutan prioritas pemilih<sup>8</sup>.

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan sistem

---

<sup>8</sup> Triwahyuningsih, *Pemilihan Presiden Langsung Dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm.131-134.

pemerintahan negara yang semula menganut *quasi presidential* sebagai konsekuensi presiden dipilih oleh MPR maka ia harus bertanggung jawab kepada MPR (parlementer) sehingga dalam sistem presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat atau melalui mekanisme perantara yang bukan berfungsi permanen dan bersifat parlemen. Seperti Amerika Serikat, proses pemilihan dilakukan melalui dewan pemilih (*electoral college*) yang tidak bersifat parlemen. Fungsinya hanya untuk menyederhanakan prosedur pemilihan dan perhitungan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (amandemen) Pasal 6A ayat (1) menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan pasangan calon yang terpilih adalah yang mendapatkan suara yang lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Bagaimana bila tidak ada pasangan calon yang terpilih sesuai dengan ayat 3 tersebut diatas. Perdebatan untuk menentukan apakah ayat 4 nantinya pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum akan dipilih secara langsung oleh rakyat ataukah melalui *electoral college* seperti di Amerika Serikat. Sistem pemilihan presiden langsung pada prinsipnya sudah diterima umum yang secara normatif tercantum dalam pasal 6A. Namun kenyataannya tidak dapat menghindar dari keharusan menerapkan sistem banyak partai sebagai konsekuensi dari penerapan sistem demokrasi, maka pemilihan presiden akan sangat sulit dilakukan dalam satu tahap. Oleh karena itu harus dilakukan tahap kedua dengan memperhatikan efisiensi dan kepraktisan harus tetap oleh rakyat atau oleh MPR, atau oleh DPRD Kabupaten/ Kota, atau Provinsi yang tidak ada kabupaten/ kota maka oleh DPRD Provinsi dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

1. Pemilihan tahap kedua jangan sampai membebani rakyat dengan *social cost* yang tinggi.
2. Pemilihan tahap kedua jangan sampai membebani rakyat dengan *economic cost* yang tak terjangkau.

3. Pemilihan tahap kedua jangan sampai mengembalikan sistem pemerintahan kepada sistem campuran karena dipilih oleh lembaga parlemen, tempat presiden mau tidak mau harus bertanggungjawab kepada pemilihnya.
4. Pemilihan tahap kedua jangan dijadikan alasan untuk mempertahankan keberadaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara<sup>9</sup>.

Berbagai alternatif yang ditawarkan dengan berbagai argumentasi, akhirnya disepakati pasal 6A ayat (4) yang berbunyi: "dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden".

Sebelum amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR sesuai pasal 6 ayat (2). Dengan demikian sebagai konsekuensi secara formal MPR setiap saat dapat bersidang meminta pertanggungjawaban presiden. Dengan konsep seperti ini berarti, setiap saat presiden dapat diberhentikan. Sistem pemerintahan yang demikian akan sangat mengganggu kestabilan pemerintahan.

Pengertian "*fixed executive*" yang menjadi ciri sistem presidensial seperti Amerika Serikat tidak terdapat dalam jabatan presiden Republik Indonesia. Dengan adanya perubahan pasal 6 ayat (2), menjadi pasal 6A, bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka UUD telah memilih sistemnya sendiri dimana presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh MPR yang pada akhirnya bisa saja memberhentikan presiden setiap saat. Akan tetapi model yang telah digunakan dilakukan dalam rangka melaksanakan asas-asas yang terkandung dalam paham republik, apalagi sistem UUD 1945 dilekati paham dan asas demokrasi, konstitusi, negara berdasarkan atas hukum, dan berbagai paham negara kesejahteraan.

Hal-hal seperti pembatasan masa jabatan presiden, sistem

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Jakarta: FH UI Press, 2004), hlm. 69.

*check and balances*, wewenang pengadilan untuk menguji setiap peraturan perundang-undangan, tindakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya<sup>10</sup>. Sistem yang dianut UUD setelah amandemen, presiden hanya dapat diberhentikan (*impeachment*) dalam masa jabatan apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden<sup>11</sup>. Yang dimaksud terbukti adalah harus ada putusan hukum oleh Mahkamah Konstitusi, setelah memeriksa dan mengadili berdasarkan pendapat DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terdapat indikasi presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya<sup>12</sup>. Sehingga prosedur pemberhentiannya ditempuh melalui mekanisme politik (sidang paripurna MPR) yang dapat saja mengenyampingkan putusan hukum Mahkamah Konstitusi apabila suara yang dipersyaratkan (*quorum*) tidak tercapai.

## **PENUTUP**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan istilah presiden sebagai pejabat (pemangku jabatan) untuk menghindari kerancuan penggunaan istilah lembaga kepresidenan sebagai lingkungan jabatan<sup>13</sup>. Sebagaimana dikemukakan oleh Logemann bahwa negara menampakkan diri dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan negara dengan mengadakan pembagian kerja. Dengan adanya pembagian kerja itu terbentuk fungsi-fungsi. Dan yang dimaksud dengan fungsi itu ialah lingkungan kerja yang terbatas dalam rangka suatu organisasi. Bertalian dengan negara, fungsi itu disebut jabatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengisian jabatan presiden dilakukan melalui pemilihan sesuai pasal 6A ayat (1), sehingga melalui perubahan ini telah mengubah sistem pertanggungjawaban presiden dalam sistem

---

<sup>10</sup> Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, (Jakarta FH UII Press, 2003), hlm.57.

<sup>11</sup> Baca pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>12</sup> Baca ketentuan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

penyelenggaraan negara. Presiden yang semulanya bertanggung-jawab kepada MPR berkonsekuensi lebih lanjut MPR sewaktu-waktu dapat memberhentikan presiden. Pasca amandemen, dalam sistem presidential, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat atau melalui perantara yang bukan berfungsi permanen atau bersifat parlemen, maka presiden hanya bisa diberhentikan (*impeachment*) bukan karena alasan politik, akan tetapi dapat diberhentikan atau dijatuhkan karena alasan hukum yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Namun, sesuai pasal 7B ayat (3) dan ayat (7) bahwa *impeachment* harus ditempuh melalui prosedur politik yaitu melalui paripurna di sidang DPR dan di sidang MPR yang harus memenuhi syarat suara (*quorum*). Sehingga bagi penulis, mekanisme tersebut (putusan politik dalam sidang paripurna MPR) dapat membatalkan putusan hukum Mahkamah Konstitusi yang sudah mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu disarankan bahwa apabila sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan presiden dan/atau wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka MPR hanya melaksanakannya *impeachment* saja. Mengingat mekanisme politik sidang paripurna MPR hanyalah mekanisme formalitas pengesahan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengeksekusi atau memberhentikan presiden.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimly, 2009. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Jakarta: FH UI Press.
- Alrasid, Harun, 1999. *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mahfud MD, 1999. *Hukum Dan Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media.
- Manan, Bagir, 2003. *Lembaga Kepresidenan*, Jakarta: FH UII Press.
- Sugandha dan Dann, 1981. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Sinar Baru.
- Triwahyuningsih, *Pemilihan Presiden Langsung Dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949.
- Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

## MULTIPARTAI DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Josef M Monteiro

---

Dosen Tetap Fakultas Hukum Undana

---

### **Abstract**

*The election of President and Vice-President is carried out as the mirror of citizen sovereignty participated by the political coalition parties. This event will arise the question whether the election of president and vice –president based on multiparties could provide the effectiveness and stability of presidential system of government. During the journey of coalition government led by president Soesilo Bambang Yudoyono the presidential system is not effective and unstable. It was revealed by (a) the polarization of ideology, (b) the cohabitation of president and vice-president that is the different political bases between the president and vice-president has undergone in several years. The situation caused the competition between the president and the vice-president with the result is the tension of relation between the two highest top-leaders (figures) of the country. There are two factors that might explain the problem; firstly, the coalition of government does not run permanently. It could be seen if the president is not popular anymore the political parties tend to leave the coalition. Secondly, the timing of president election is getting close the political parties try to keep a distance from the president policy that might be of common good but not popular (populis). Therefore, in order to anticipate the president and vice-president election in July 2009 with the participation of multi parties, it is suitable that the parties build permanent coalition to avoid temporary coalition just only for the sake of president and vice-president election. A permanent coalition is*

*expected to cover both executive and legislative institution to guarantee the harmonious relation between the government and the legislative body. As a result, the condition could create an effective and stable presidential government.*

Kata kunci: *multiparties, The election of President and Vice-President*

## **PENDAHULUAN**

Tahun 2009 merupakan 'tahun politik' bagi Indonesia karena masyarakat politik Indonesia mengadakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan memilih pula Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pada hakekatnya pemilihan umum diselenggarakan untuk menyampaikan hak-hak demokrasi rakyat sebagai cerminan kedaulatan rakyat.<sup>1</sup>

Secara yuridis dapatlah dikatakan bahwa pemilihan umum adalah sistem norma dalam proses penyampaian hak demokrasi rakyat. Pengertian ini akan menunjuk pada jalinan kaidah-kaidah dan unsur-unsur yang masing-masing satu dengan yang lainnya berhubungan erat, saling ketergantungan dan bilamana salah satu kaidah atau unsur diantara kaidah-kaidah atau unsur-unsur tadi tidak berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhannya<sup>2</sup> Selain itu pemilihan umum adalah suatu proses yang menunjuk pada fase atau tahap demi tahap yang dilewati secara tertib dan teratur menurut kaidah-kaidah tertentu sehingga penyampaian hak-hak demokrasi warga negara terwujud sebagaimana mestinya.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 9 April 2009, pemilu telah dilaksanakan. Dan hasilnya menempatkan Partai Demokrat di urutan pertama, disusul Partai Golkar, Partai

---

<sup>1</sup> Abdul Bari Azed, *Sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm.2.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.6

Demokrasi Indonesia Perjuangan, sedangkan pendatang baru Partai Gerindra dan Hanura mampu berada pada posisi *cluster* 10 besar partai pemeroleh suara terbanyak. Berdasarkan hasil tersebut, dalam perkembangannya kini partai-partai politik mendeklarasikan pembentukan koalisi dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden pada bulan Juli 2009, seperti koalisi yang dilakukan oleh Partai Golkar dan Hanura, PDI-P dan Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera-Partai Amanat Nasional.

Namun hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemilihan presiden dan wakil presiden yang diikuti oleh koalisi partai-partai politik dapat menghasilkan sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan stabil? Pertanyaan tersebut berkaitan dengan dalil, yang didasarkan atas pengalaman empirik banyak negara di dunia, bahwa pemilihan presiden dengan multi partai tidak kompatibel bagi terbentuknya sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan stabil. Ungkapan yang paling populer adalah, *'The combination of presidentialisme and multipartism makes stable democracy difficult to susbtain'*<sup>4</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat adanya mazhab (*school of thought*) mengenai pemilihan presiden dengan multi partai, yakni bagi mereka yang menganut aliran sistem pemerintahan parlementer yang dikombinasikan dengan tipe proporsional menganggap pemilihan presiden dengan multipartai dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif dan stabil. Sistem ini banyak dipraktikan di negara-negara Eropa Kontinental. Sedangkan bagi mereka yang orientasi studinya *Anglo Saxon oriented* (Inggris) yang menganut sistem parlementer yang dikombinasikan dengan tipe distrik yakin bahwa pemilihan presiden dengan multipartai juga akan menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil. Sistem ini biasanya dipraktikan di negara-negara bekas jajahan Inggris, seperti India, Malaysia, ikatan persemakmuran seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, dan sebagainya.

Namun hal ini berbeda dengan sistem presidensial

---

<sup>4</sup> Scott Mainwaring, *Presidentialisme, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination* (Comparative Political Studies, Vol.26) pp.198

dimana pemilihan presiden dengan multipartai dianggap tidak menghasilkan pemerintahan yang efektif dan stabil. Oleh karena itu menurut sistem presidensial, pemilihan presiden sebaiknya diikuti oleh partai politik dalam jumlah sedikit sehingga dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif dan stabil. Negara yang menganut model seperti ini adalah Amerika Serikat, dimana pemilihan presiden hanya diikuti oleh 2 (dua) partai politik yakni Partai Republik dan Partai Demokrat.

Sejak reformasi, Indonesia mempraktikkan kombinasi yang tidak ideal dalam pemilihan umum multipartai, dengan mencoba menggabungkan unsur-unsur proporsional dan distrik. Kombinasi ini diharapkan dapat memadukan pemerintahan presidensial yang efektif dan stabil, sekaligus tingkat keterwakilan dalam parlemen yang tinggi. Pilihan tersebut tidak keliru, mengingat masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, sehingga setiap kelompok masyarakat berhak mempunyai cara menyalurkan aspirasi melalui lembaga politik. Konsekuensi dari pilihan politik tersebut dimaksudkan agar proporsi masyarakat sekecil apapun kalau dimungkinkan harus mendapatkan wakil di parlemen. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka tulisan ini mencoba mengetengahkan bagaimanakah pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia yang multipartai. Apakah dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang multipartai dapat menghasilkan sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan stabil?

## PEMBAHASAN

### Tipe Pemilihan Distrik dan Proporsional

Sejak reformasi, pemilihan umum di Indonesia telah dilaksanakan 3 (tiga) kali yakni tahun 1999, 2004, dan 2009. Dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut Indonesia memadukan unsur-unsur distrik dan proporsional.

**Pertama**, tipe pemilihan distrik.<sup>5</sup> Tipe pemilihan distrik adalah suatu tipe pemilihan dimana para pemilih dikelompokkan ke dalam distrik-distrik (daerah pemilihan) yang penentuannya

---

<sup>5</sup> Josef M Monteiro, *Studi Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penerapannya Di Indonesia*, Skripsi, (Fakultas Hukum Undana, 1998), hlm. 16-17.

didasarkan pada jumlah penduduk. Khusus dalam pemilihan calon anggota legislatif di Indonesia, setiap daerah pemilihan memiliki beberapa kursi di DPR/DPRD yang diperebutkan oleh semua partai politik. Penghitungan suara didasarkan pada prinsip *the first past the post* atau *the winner takes all*. Oleh karena itu calon yang memenangkan kursi di parlemen adalah calon yang mendapat suara terbanyak, walaupun kelebihan (atas yang kalah) hanya satu suara. Daerah pemilihan tidak ditentukan menurut basis wilayah resmi melainkan menurut jumlah penduduk. Dilihat dari sisi partai politik, penggunaan distrik ini cenderung merugikan partai kecil, karena sulitnya mereka memenangkan pemilihan umum dalam suatu distrik.

Akan tetapi dewasa ini di Indonesia, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden dan wakil presiden juga menggunakan tipe distrik, sehingga partai-partai kecil membentuk 'koalisi longgar' dalam memperjuangkan calon kepala daerah dan calon presiden dan wakil presiden dalam menghadapi partai besar.

Salah satu kelebihan distrik adalah memilih mengenal calon dan mengetahui kapasitas calon tersebut. Dengan demikian dapat menghindari naiknya calon tak dikenal, yang awam mengenai persoalan daerah pemilihannya. Sedangkan kelemahan distrik antara lain suara yang terbuang dari calon yang kalah amatlah besar.

**Kedua**, tipe pemilihan Proporsional.<sup>6</sup> Dalam tipe proporsional, khusus pemilihan calon anggota legislatif, satu wilayah besar (daerah pemilihan) memilih beberapa wakil yang jumlahnya ditentukan atas dasar suatu perimbangan, misalnya satu wakil untuk 5000 penduduk. Menurut tipe proporsional, suatu kesatuan administratif (misalnya provinsi) ditentukan sebagai daerah pemilihan. Jumlah suara yang diperoleh setiap partai menentukan jumlah kursinya di parlemen, artinya prosentase perolehan suara setiap partai sama dengan prosentase perolehan kursi dalam parlemen, misalnya partai yang memperoleh 30 % suara secara nasional, akan memperoleh 30 % dari jumlah kursi dalam parlemen.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.18-19.

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 52.

Dewasa ini dalam pemilihan calon anggota legislatif di Indonesia, diterapkan pula unsur proporsional dengan sistem daftar (*list system*). Dalam sistem daftar setiap partai mengajukan satu daftar yang berisikan nama-nama calon dan si pemilih memilih salah satu calon yang terdapat dalam daftar yang diajukan.

Tipe proporsional mempunyai kelebihan antara lain adalah pada sistem ini terdapat lebih dari satu wakil dalam tiap daerah pemilihan. Wakil berasal dari daerah mana saja, tidak harus dari daerah pemilihan yang diwakilinya di parlemen. Sedangkan kelemahan tipe ini antara lain hubungan antara wakil dan para pemilih yang diwakilinya tidak secara langsung, melainkan melalui partai. Akibatnya wakil kurang atau bahkan tidak dikenal oleh para pemilihnya, sebab pemilih hanya memilih partai bukan person wakil.

### **Implikasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial**

Dalam hukum positif di Indonesia ketentuan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam pasal 6 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan undang-undang yang mengatur tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada hakekatnya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung mempunyai kelebihan yakni dapat memberikan tingkat legitimasi yang jauh lebih kukuh pada presiden dan wakil presiden terpilih sehingga dapat mendorong proses perkembangan demokrasi. Selain itu pula melalui pemilihan langsung dapat menghindarkan terjadinya deviasi atau distorsi terhadap demokrasi. Hal ini disebabkan apabila pemilihan dilakukan secara tidak langsung maka akan menghasilkan demokrasi prosedural dan bukannya demokrasi substansial.<sup>8</sup>

Dewasa ini sebagian besar negara-negara demokrasi di

---

<sup>8</sup> Afan Gafar, *Politik Indonesia Menuju Transisi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hlm.3

dunia telah menerapkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sebagai bentuk pengimplementasian demokrasi. Sebagai contoh negara Amerika Serikat, berdasarkan *Article 11 Section 1 Konstitusi Amerika Serikat* disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh satu Badan Pemilih (*electoral college*). Para anggota Badan Pemilih dipilih dalam masing-masing negara bagian yang jumlahnya sama banyaknya dengan wakil-wakil mereka dalam Senat dan *House of Representatives*. Perlu diketahui bahwa secara formal, Badan Pemilih dapat memilih siapa pun yang dikehendaki tanpa kewajiban untuk mempertimbangkan suara rakyat pemilih. Akan tetapi, dalam praktek yang telah menjadi konvensi ketatanegaraan, para anggota Badan Pemilih akan memilih calon yang mendapat dukungan mayoritas suara terbanyak. Dengan demikian, Badan Pemilih tidak lagi melakukan pemilihan, namun sekedar mengukuhkan calon yang mendapat dukungan mayoritas. Praktek ini menunjukkan bahwa suara rakyat pemilih yang menentukan, sehingga di Amerika Serikat pemilihan presiden dan wakil presiden secara riil adalah pemilihan langsung.

Seperti halnya dengan Amerika Serikat, pemilihan presiden di Filipina juga dilaksanakan secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan enam tahun dan hanya untuk satu kali masa jabatan (*Article VII section 4 Konstitusi Filipina*). Sedangkan di Prancis, menurut ketentuan Pasal 7 Konstitusi Republik Kelima Prancis disebutkan bahwa Pemilihan Presiden Republik dilaksanakan berdasarkan mayoritas mutlak pada tahap pertama. Apabila mayoritas mutlak itu tidak diperoleh, maka Presiden Republik dipilih pada tahap kedua oleh mayoritas rakyat.

Di Indonesia ketentuan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam pasal 6 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum

- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung baru dilakukan sejak tahun 2004, dimana Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalah terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kedua pasangan ini diusung oleh Koalisi Kerakyatan yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Sedangkan Koalisi Kebangsaan ( PDIP, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Bintang Reformasi) yang kalah dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyatakan sebagai koalisi oposisi.

Terdapat beberapa hal menarik selama perjalanan pemerintahan koalisi pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yakni:

- (a) *Terjadinya polarisasi ideologi*, dimana Koalisi Kerakyatan banyak bergantung pada partai-partai yang bersifat Islamis. Hal ini diketahui dari lemahnya atau tidak stabilnya koalisi kerakyatan berhadapan dengan Koalisi Kebangsaan yang partai-partai politiknya bersifat nasionalis sekuler dan mayoritas menguasai DPR. Akibatnya Presiden SBY mengikutsertakan kader-kader dari Partai Golkar dan PKB untuk duduk dalam

kabinetnya sebagai cara menambah dukungan dari Koalisi Kebangsaan agar tidak mengalami hambatan di DPR.

- (b) *Terjadinya kohabitasi Presiden–Wakil Presiden* yakni perbedaan basis politik antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini. Hal ini menimbulkan adanya persaingan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berakibat terjadinya ketegangan, seperti ketegangan relasi Presiden dan Wakil Presiden dalam hal pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R), dimana pembentukan unit tersebut oleh Presiden SBY tanpa sepengetahuan Wapres Jusuf Kalla, sehingga mengundang reaksi keras Partai Golkar sebagai partai terbesar di DPR yang juga terakomodasi di dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

Sebenarnya indikasi adanya kohabitasi sudah mulai nampak sejak 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu, semua itu berawal ketika Presiden SBY terlanjur membiarkan Wapres Jusuf Kalla merebut kepemimpinan Golkar pada akhir tahun 2004. Di satu pihak SBY membutuhkan dukungan politik Golkar di DPR, tetapi di lain pihak terperangkap ke dalam skenario mesin politik Orde Baru ini untuk memperoleh konsesi politik sebagai 'imbalanya'. Tuntutan Golkar untuk memperoleh menteri lebih banyak dipenuhi SBY ketika dilakukan perombakan kabinet terbatas tahun 2005. Akan tetapi tuntutan Golkar itu tak dipenuhi Presiden SBY takala usia pemerintahan memasuki tahun ke-3 pada Oktober 2006. Tampaknya Presiden SBY tidak melihat urgensi perombakan kabinet sebagai solusi bagi efektivitas pemerintahannya, sehingga Presiden memilih pembentukan UKP3R yang tak sempat diinformasikan kepada Wapres Jusuf Kalla. Akibatnya, Presiden SBY terpenjara' oleh Partai Golkar disatu pihak dan Wapresnya sendiri yang notabene Ketua Umum partai berlambang pohon beringin tersebut.<sup>9</sup>

Jauh sebelum kontroversi UKP3R, hanya beberapa bulan setelah pemerintahan hasil pemilu 2004 bekerja, pada akhir

<sup>9</sup> *Laporan Utama Tempo*, edisi 24-30 Oktober 2005

Desember 2004 Wapres Jusuf Kalla menerbitkan Surat Keputusan No.1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Tsunami dalam rangka penanggulangan pasca tsunami di Aceh. Keputusan yang dinilai menyimpang karena di luar kewenangan Wapres tersebut memicu munculnya ketegangan dalam relasi Presiden-Wakil Presiden.

Dalam perkembangan mutakhir, disharmoni ataupun ketegangan dalam relasi kedua petinggi RI juga tampak dalam kasus pemilihan Gubernur Bank Indonesia yang ditolak oleh komisi XI DPR dan menjadi keputusan Rapat Paripurna DPR pada Maret 2008. Kekecewaan SBY terhadap Golkar dan Wapres Jusuf Kalla tampaknya bersumber pada penilaian bahwa Golkar tidak cukup maksimal memperjuangkan calon unggulan pemerintah yakni Agus Martowardojo, Direktur Utama Bank Mandiri. Hal itu tampak pada sikap Golkar yang cenderung menerima begitu saja hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh komisi XI, padahal dalam komisi keuangan tersebut Golkar dan Partai Demokrat semula mendukung penuh pencalonan Agus.<sup>10</sup>

Berdasarkan keadaan tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa koalisi pendukung presiden di dalam sistem presidensial yang dipraktikkan di Indonesia selama ini tidak menjamin jalannya pemerintahan yang efektif dan stabil. Keadaan ini paling tidak disebabkan 2 (dua) hal; *Pertama*, koalisi pemerintahan tidaklah bersifat permanen. Hal ini terlihat jika presiden tidak lagi populer maka terdapat kecenderungan partai politik meninggalkan koalisi. *Kedua*, disaat pemilihan presiden semakin dekat, partai-partai politik berusaha sedapat mungkin menjaga jarak dengan kebijakan-kebijakan presiden, yang mungkin baik tetapi tidak populis.

Oleh karena itu dalam mengantisipasi pemilihan presiden dan wakil presiden Juli 2009 yang multipartai ini, seyogyanya partai-partai politik harus membentuk koalisi yang sifatnya permanen, sehingga menghindari koalisi sesaat yang hanya dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden semata-mata. Diharapkan koalisi yang bersifat permanen dapat berlangsung baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, sehingga menjamin

<sup>10</sup> *Tempo*, 30 Maret 2008

hubungan yang harmonis antara pemerintah dan DPR. Bagaimanapun juga dukungan penuh partai politik terhadap jalannya pemerintahan sangat penting dalam menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan stabil.

## PENUTUP

Pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden yang diselenggarakan sebagai cermin kedaulatan rakyat, diikuti oleh multi partai politik. Dalam pemilihan umum dengan multi partai tersebut, Indonesia mempraktikkan kombinasi yang tidak ideal dengan mencoba menggabungkan unsur-unsur proporsional dan distrik. Kombinasi ini diharapkan dapat memadukan pemerintahan presidensial yang efektif dan stabil, sekaligus tingkat keterwakilan dalam parlemen yang tinggi.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung baru dilakukan sejak tahun 2004, akan tetapi selama perjalanan pemerintahan koalisi pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono menimbulkan implikasi yakni; (a) *terjadi polarisasi ideologi*, (b) *terjadi Kohabitasi Presiden–Wakil Presiden* yakni perbedaan basis politik antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini. Hal ini menimbulkan adanya persaingan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berakibat terjadinya ketegangan relasi kedua petinggi negara RI.

Keadaan ini paling tidak disebabkan 2 (dua) hal; *Pertama*, koalisi pemerintahan tidaklah bersifat permanen. Hal ini terlihat jika presiden tidak lagi populer maka terdapat kecenderungan partai politik meninggalkan koalisi. *Kedua*, disaat pemilihan presiden semakin dekat, partai-partai politik berusaha sedapat mungkin menjaga jarak dengan kebijakan-kebijakan presiden, yang mungkin baik tetapi tidak populis.

Oleh karena itu dalam mengantisipasi pemilihan presiden dan wakil presiden Juli 2009 yang multipartai ini, seyogyanya partai-partai politik harus membentuk koalisi yang sifatnya permanen, sehingga menghindari koalisi sesaat yang hanya dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden semata-

mata. Koalisi yang bersifat permanen tersebut diharapkan dapat berlangsung baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, sehingga menjamin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan DPR. Dengan demikian mampu menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan stabil.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Bari Azed, 2000. *Sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Budiardjo, Miriam, 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia.
- Gafar, Afan, 2000. *Politik Indonesia Menuju Transisi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mainwaring, Scott, 2001. *Presidentialisme, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination* Comparative Political Studies, Vol.26.
- Monteiro, M, Josef, 1998. *Studi Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penerapannya Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Undana.
- Tempo, edisi 24-30 Oktober 2005.
- \_\_\_\_\_, edisi 30 Maret 2008.

## KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2009

Darius Mauritsius

---

Dosen Tetap Fakultas Hukum Undana

---

### **Abstract**

*Principally, regulation on equal rights before the law, rights and obligation to politics has been regulated in the Article 27 (1) of the Indonesian Constitution of 1945 as follows “(1) All citizens shall be equal before the law and the government and shall be required to respect the law and the government, with no exceptions.” Article 28 of the Constitution stated that “The freedom to associate and to assemble, to express written and oral opinions, etc., shall be regulated by law.” The enactment of the Act number 10 of 2008 on General Election 2009 implies a contradiction to the Constitution, since there is a discrimination against the rights of women and men (30% for women).*

*The decision of the Constitutional Court number 22 and 24/PPU-VI/2008 which is related to the cancellation of the Articles 214 point a, b, c, d and e, was effected from 24 December 2008. The decision put the maximum vote into effect in general election of 2009. By the decision the articles 8(1), article 15 d, article 53, article 55 (2), article 57 (1), (2), (3) and article 58(2) were cancelled. Those articles promote the representation of women in parliament. So the representation of at least 30% women in parliament is only a discourse and is impossible to achieve.*

*Keyword: Representation of Women, Equal Rights*

## PENDAHULUAN

Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas memberikan pengaturan tentang kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya; dan tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, yang membuka ruang bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan tidak membedakan suku, agama ras, golongan dan jenis kelamin dalam penyelenggaraan negara. Hak-hak itu menjamin kesetaraan dihadapan hukum, kebebasan kepemilikan, kebebasan diri seseorang, kebebasan berbicara (terutama pers), kebebasan keyakinan (agama) kebebasan berkumpul (partai politik) dan lain-lain.

Dengan adanya aliran feminisme yang berkembang di dunia telah mendorong perempuan Indonesia untuk berkembang lebih maju dan setara dengan kaum pria, hal tersebut ditandai dengan gerakan-gerakan perempuan yang terjadi di Indonesia dari zaman penjajahan sampai pada era reformasi. Pemberlakuan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Tahun 2009 khususnya pasal-pasal mengenai perempuan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga perlu dikaji secara baik dalam tulisan ini.

Keberadaan perempuan dalam pemilu tahun 2009 ini bagaikan buah simalakama. Disatu sisi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memberikan kebebasan kepada perempuan dan laki-laki di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, di sisi lain Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu 2009 mengatur tentang keberadaan perempuan, untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24 / PUU-VI/ 2008 terkait pembatalan pasal 214 poin a, b, c, d dan e yang berlaku sejak tanggal 23 Desember 2008 telah memberlakukan sistem suara terbanyak dalam pemilu, sehingga keberadaan perempuan dalam parlemen menjadi suatu pertanyaan apakah dapat mencapai sesuai harapan?

## PEMBAHASAN

### **Aliran Feminisme: Apa yang kita ketahui tentang ideologi feminisme?**

Feminisme merupakan suatu ilmu yang selalu berkembang dan tidak mandeg, sehingga tidak ada yang salah dalam ilmu ini, selama suara kaum perempuan didengar sebagai titik tolak pengamatan suatu permasalahan/ pengalaman. Dalam artikel ini, dapat digambarkan mengenai jenis-jenis aliran feminisme yang telah muncul yakni Feminisme liberal, radikal, marxis, sosialis dan poskolonial.<sup>1</sup>

*Feminisme liberal*, akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu, tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, memperjuangkan hak sipil dan ekonomi dan menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang berprorspektif keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen.

*Feminisme Radikal*, aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik. *"The personal is political"* menjadi gagasan anyar yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan. Informasi atau pandangan buruk (*black propaganda*) banyak ditujukan kepada feminis radikal. Padahal, karena pengalamannya membongkar persoalan-persoalan privat inilah Indonesia saat ini memiliki Undang Undang RI No. 23

---

<sup>1</sup> [afeministblog.blogspot.com/2006\\_12\\_01\\_archive](http://afeministblog.blogspot.com/2006_12_01_archive), diakses tanggal 5 Mei 2009

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

*Feminisme Marxis*, aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Friedrich Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi (*private property*). Kegiatan produksi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi keperluan pertukaran. Laki-laki mengontrol produksi untuk *exchange* dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Sedangkan perempuan direduksi menjadi bagian dari properti. Sistem produksi yang berorientasi pada keuntungan mengakibatkan terbentuknya kelas dalam masyarakat borjuis dan proletar. Jika kapitalisme tumbang maka struktur masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan terhadap perempuan dihapus.

*Feminisme Sosialis*, feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Ia sepaham dengan feminisme marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan. Akan tetapi, aliran feminis sosialis ini juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap patriarkilah sumber penindasan itu. Dalam konteks Indonesia, analisis ini bermanfaat untuk melihat problem-problem kemiskinan yang menjadi beban perempuan.

*Feminisme Poskolonial*, Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme poskolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat, hubungan ketergantungan yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, dan kelas sedang dikekalkan oleh institusi-institusi ekonomi, sosial, dan pendidikan. Teori feminisme mengembangkan perbedaan, yang mereka anggap bukan sebagai hal yang buruk, namun sebagai suatu bentuk apresiasi heterogenitas dunia maupun refleksi posisi subyek yang berbeda yang dimiliki kaum feminis sehingga menimbulkan cara berbeda dalam menteorikan kondisi mereka. Sebagian besar tipologi teori feminisme dimulai dengan diskusi feminisme

liberal, feminisme radikal atau kultural dan feminisme sosial.<sup>2</sup>

### **Gerakan Perempuan Di Indonesia**

Bagaimana perkembangan aliran feminisme di Indonesia? Dapat dikatakan Indonesia masih mengalami euforia feminisme. Dapat dilihat masa gerakan perempuan di Indonesia yakni: gerakan pra kemerdekaan, kemerdekaan dan orde lama (orla), rezim orba (orde baru) dan masa reformasi.<sup>3</sup>

*Gerakan Perempuan Pra Kemerdekaan.* Ketika masa pra kemerdekaan, gerakan perempuan di Indonesia ditandai dengan munculnya beberapa tokoh perempuan yang rata-rata berasal dari kalangan atas, seperti: Kartini, Dewi Sartika, Cut Nya' Dien dan lain-lain. Perlu dipahami model gerakan Dewi Sartika dan Kartini lebih ke pendidikan dan mempersiapkan perempuan sebagai calon ibu yang terampil, karena baru sebatas itulah yang memungkinkan untuk dilakukan di masa itu. Sementara Cut Nya'Dien telah menunjukkan kesetaraan dalam perjuangan fisik tanpa batasan gender. Apapun, mereka adalah peletak dasar perjuangan perempuan kini.

*Gerakan Perempuan Masa Kemerdekaan dan Orde Lama.* Di masa kemerdekaan dan masa orde lama, gerakan perempuan terbilang cukup dinamis dan memiliki *bargaining* cukup tinggi. Namun definisi baru gerakan perempuan tidak seketat ini, hingga dapat disimpulkan di masa orde baru pun telah muncul gerakan perempuan. Salah satu buktinya adalah munculnya diskursus seputar penggunaan istilah perempuan untuk menggantikan istilah wanita.

*Politik Gender dari Rezim Orde Baru.* Sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, pemerintahan orba diidentikkan dengan peraturan yang otoriter dan tersentralisasi dari militer serta tidak diikutsertakannya partisipasi efektif partai-partai politik dalam proses pembuatan keputusan.

Seterusnya Gerwani sebagai bagian dari PKI juga menjadi alat untuk menciptakan pondasi politik gender yang secara mendasar

---

<sup>2</sup> Ben Agger, *Teori Sosial Kritis*, (Yogyakarta: Kresi Wacana, 2007), hlm. 214.

<sup>3</sup> Hikmah Bafagih, [www.averroes.or.id/thought/sejarah-gerakan-perempuan](http://www.averroes.or.id/thought/sejarah-gerakan-perempuan), diakses tanggal 5 Mei 2009.

mendelegitimasi partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan politik. Kampanye ini ternyata tidak hanya menghancurkan komunis, tetapi juga menghancurkan gerakan perempuan. Dalam usaha untuk memperkuat politik gender tersebut, pemerintah orba merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi-organisasi perempuan yang berafiliasi dengan departemen pemerintah pada tahun 1974. Organisasi-organisasi ini (Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK) membantu pemerintah menyebarkan ideologi gender ala orba, implikasi politik gender ini ternyata sangat jauh, tidak sekedar mendomestikasi perempuan, pemisahan dan depolitisasi perempuan, tetapi juga telah menggunakan tubuh perempuan sebagai instrumen-instrumen untuk tujuan ekonomi politik. Ini nampak pada program KB yang dipaksakan untuk "hanya" perempuan dengan ongkos yang tinggi, yang khususnya dirasakan oleh perempuan kalangan bawah di pedesaan. Politik gender orba berhasil membawa perempuan Indonesia sebagai kelompok yang homogen apolitis dan mendukung peraturan otiritarian.

*Gerakan Perempuan Masa Reformasi.* Bila sistem pemerintahan yang semakin demokratis dianggap paling kondusif bagi pemberdayaan perempuan, maka di era reformasi ini semestinya pemberdayaan perempuan di Indonesia semakin menemukan bentuknya. Bila ukuran telah berdayanya perempuan di Indonesia dilihat dari kuantitas peran di sejumlah jabatan strategis, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, justru ada penurunan di bandingkan masa-masa akhir rejim orba. Namun, secara kualitatif, peran perempuan itu semakin diperhitungkan juga di pos-pos strategis, seperti yang tampak pada komposisi kabinet kita sekarang. Ini dapat digunakan untuk menjustifikasi, bahwa mungkin saja kualitas perempuan Indonesia semakin terperbaiki.

### **Pengaturan Perempuan Dalam Pemilu 2009**

Persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum bagi setiap warga Negara di Indonesia merupakan cita Hukum (*rechtside*) dalam mewujudkan keadilan dan sebagai sistem norma hukum. Persamaan dimaksud, dalam Undang-Undang

Dasar 1945, dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1) yang dalam penjelasannya berbunyi “ Pasal ini mengenai hak-haknya warga Negara”, baik mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk menurut hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

Pasal tersebut, selain menjamin prinsip *equality before the law* suatu hak asasi manusia yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum, suatu prasyarat langgengnya negara hukum di Indonesia secara teoritis. Selain itu pasal ini juga melarang adanya diskriminasi terhadap warga negara atas dasar agama, ras keturunan atau tempat lahir termasuk jenis kelamin.<sup>4</sup>

Kajian teoritis persamaan di hadapan hukum di Indonesia sudah mulai nampak adanya kemajuan dengan adanya penghapusan terhadap utusan golongan, utusan daerah dan ABRI, yang mana semuanya adalah sama melalui pemilihan umum. Disisi lain masih membingungkan tentang keterwakilan perempuan dalam Pemilu yakni 30% di suatu sisi undang-undang mendorong partisipasi perempuan disisi lain membatasi ruang gerak perempuan dalam bidang politik (mengapa hanya 30 %?).

Hak asasi manusia dilindungi berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945: (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, (4) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat”.<sup>5</sup>

Keempat hak asasi manusia yang dijamin tersebut semuanya merupakan syarat-syarat dasar, *basic requirements* dari *representative government under the rule of law*. Kebebasan

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 113.

<sup>5</sup> *UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia*, Indonesian Legal Center Publishing, 2008, hlm. 85.

menyatakan pendapat merupakan salah satu kebutuhan esensial untuk demokrasi dan negara hukum. Sesungguhnya sukar digambarkan bagaimana pemilihan umum dapat dilangsungkan tanpa kebebasan mengeluarkan pendapat. Dalam abad moderen, pers yang bebas dan bertanggung jawab adalah alat yang esensial untuk *informing and educating public opinion*. Diskusi dan kritik umum memainkan peran penting dalam proses demokrasi. Sebab erat hubungan dengan hak untuk mengeluarkan pikiran dengan hak untuk berserikat. Oleh karena itu, hak untuk berserikat dan berkumpul secara khusus dijamin oleh banyak konstitusi dan oleh *Declaration of Human Rights*.<sup>6</sup>

Pasal-pasal yang berkaitan dengan perempuan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Tahun 2009: Pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan “Partai politik dapat menjadi peserta pemilu apabila memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Pasal 15 huruf d “Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 53 “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”. Pasal 55 ayat (2) “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”.

Pasal 57 “(1)“KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang–kurangnya 30 % (tigapuluh perseratus) keterwakilan perempuan. ”(2)” KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, MA, *op cit*, hlm.115.

anggota DPRD Provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30 % (tigapuluh perseratus) keterwakilan perempuan. "(3)" KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30 % (tigapuluh perseratus) keterwakilan perempuan. "Pasal 58 ayat (2) "Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30 % (tigapuluh perseratus) keterwakilan perempuan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar calon tersebut."

Dari uraian peraturan tersebut diatas dapat digolongkan menjadi dua bagian yakni: pertama aturan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 dan 28 yang menyatakan persamaan di dalam hukum dan pemerintahan dan hak politik untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat. Yang kedua adalah aturan Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Tahun 2009 yang dalam pasal-pasal nya mengisyaratkan adanya keterwakilan perempuan 30% dalam Pemilu 2009.

Uraian ini secara jelas dapat kita lihat dimana Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan hak dan kewajiban di dalam hukum dan pemerintahan serta hak politik tanpa membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin. Sedangkan pengaturan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 secara jelas adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dimana persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu apabila memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Kesetaraan yang dijamin oleh undang-undang bagi individu yang tunduk pada tatanan hukum bukan berarti bahwa mereka meski diperlakukan sama dalam kaitannya

dengan norma-norma, khusus dalam undang-undang yang diberlakukan atas dasar konstitusi. Kesetaraan itu tidak dimaksudkan demikian karena merupakan tindakan yang absurd jika kita melakukan kewajiban yang sama dan hak yang sama kepada semua individu, anak-anak, orang dewasa, orang waras dan tidak waras, pria dan wanita. Mengenai kesetaraan atau kesamaan dalam undang-undang, bahwa undang-undang yang melakukan perbedaan semacam itu bisa dinyatakan inkonstitusional. Jika konstitusi tidak menetapkan perbedaan tertentu yang tidak boleh dilakukan dalam Undang-Undang, dan jika konstitusi berisi sebuah rumusan yang menyatakan kesetaraan bagi semua individu, maka kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi ini nyaris tidak berarti lain kecuali kesetaraan di muka undang-undang, yakni apa yang dinamakan “keadilan yang sama dihadapan hukum.”<sup>7</sup>

### **Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen**

Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No 22 & 24 / PPU-VI/ 2008 terkait pembatalan pasal 214 poin a,b,c,d dan e yang berlaku sejak tanggal 23 Desember 2008 menyatakan: Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 214 Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta

<sup>7</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 160.

Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan: **pertama**, calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) dari BPP. **Kedua**, dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil diantara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) dari BPP. **Ketiga**, dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil diantara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP.

**Keempat**, dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. **Kelima**, dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.

Dengan adanya putusan ini maka pemilihan umum 2009 dilakukan dengan perhitungan perolehan suara terbanyak yang dapat menimbulkan implikasi positif dan negatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut<sup>8</sup>: *Implikasi Positif Putusan MK*: (1) semua caleg dituntut bekerja dan berjuang untuk meraih suara, (2) semua caleg berpeluang sama, (3) semua caleg diuji kemampuan substansial meupun teknis di lapangan, (4) caleg yang ketokohnya telah dikenal dan bermoral akan tidak sulit menghadapi konstituen. *Implikasi Negatif Putusan Mahkamah Konstitusi*: (1) caleg cenderung bekerja sendiri walau dalam satu partai karena tuntutan suara terbanyak, (2)

---

<sup>8</sup> Veronika S. Ata, "Dilematis penentuan caleg terpilih pasca putusan MK", Makalah panel diskusi diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang.

kecendrung terjadinya persaingan tidak sehat, (3) perempuan semakin sulit dalam memperoleh kursi parlemen (*affirmative action*)/ tindakan khusus sementara diabaikan, (4) laki-laki dan perempuan dibiarkan bebas bertarung, Padahal garis start keduanya berbeda (laki-laki lebih unggul).

Selain Putusan Mahkamah Konstitusi ada persoalan lain dalam keterlibatan perempuan dalam politik adalah persoalan kebudayaan, yakni konstruksi sosial kita tentang posisi perempuan dalam masyarakat. Kita tidak bias mengelak dari fakta sekarang bahwa lapisan epistemic (pengetahuan) masyarakat kita masih tipikal patriakal. Membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mendukung caleg perempuan dalam pemilu, dalam hal ini itu berarti terlebih dahulu kita menghancurkan lapisan epistemic masyarakat itu. Pembentukan lapisan epistemic yang tipikal patriakal itu terjadi dalam proses kebudayaan maka jalan yang sesuai untuk itu adalah juga jalan kebudayaan dan hal ini belum sepenuhnya dilakukan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka keterwakilan Perempuan untuk mencapai 30% adalah suatu mimpi. Berdasarkan hasil Pemilu 2009 secara nasional keterwakilan perempuan untuk DPR RI adalah 73 orang atau 13,04 % dari 560 anggota DPR.<sup>10</sup> Untuk perolehan suara perempuan NTT untuk DPR RI satu kursi dari 13 kursi kuota atau 7,69%, untuk DPRD NTT 4 kursi dari 55 kursi atau 7,27%, untuk DPRD Kota Kupang 1 kursi dari 30 kursi atau 3,33% dan untuk DPD 2 kursi dari 4 kursi atau 50 %.<sup>11</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembuat peraturan atau pembuat undang-undang dalam membuat suatu peraturan harus memperhatikan berbagai macam aspek, yakni tata urutan perundang-undangan, efektifitas pembuatan suatu peraturan sehingga aturan yang dibuat benar-

---

<sup>9</sup> Nobertus Jegalus, "Analisis Politik Normatif terhadap Proses Pemilu dan Demokrasi", Makalah panel diskusi diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang.

<sup>10</sup> <http://bipnewsroom.info>, diakses tanggal 12 Mei 2009

<sup>11</sup> *Pos Kupang*, tanggal 11 Mei 2009, hlm. 1.

benar berlaku dalam masyarakat dan tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, bukan berdasarkan kepentingan politik.

Pengaturan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 22 & 24 / PPU-VI/ 2008 terkait pembatalan pasal 214 poin a,b,c,d dan e yang berlaku sejak tanggal 23 Desember 2008 menyatakan: Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini memberlakukan suara terbanyak dalam Pemilu 2009.

Dari ketiga aturan ini kalau dilihat dan dianalisis saling bertentangan dimana UUD memberikan kebebasan kepada warganegara dan persamaan di depan hukum dan pemerintahan serta tidak adanya diskriminasi. Di lain pihak UU No. 10 tahun 2008 terdapat diskrimansi antara pria dan wanita dimana dalam undang-undang ini di berikan kuota 30% perempuan sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan yang sama antara pria dan wanita untuk bertarung bebas.

Pada kesempatan ini penulis menyarankan agar tidak terjadi penafsiran yang berlebihan dan tumpang tindih terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Tahun 2009 maka pasal-pasal mengenai keterwakilan perempuan harus dihapus karena tidak berlaku, yakni: Pasal 8 ayat (1) huruf

d, Pasal 15 huruf d, Pasal 53, Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 “(1,2 dan 3)”, Pasal 58 ayat (2).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ben Agger, 2007. *Teori Sosial Kritis*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hans, Kelsen, 2008. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media.
- Nobertus Jegalus, "Analisis Politik Normative terhadap Proses Pemilu dan Demokrasi," Makalah panel diskusi diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Veronika S. Ata, "Dilematis penentuan caleg terpilih pasca putusan MK", Makalah panel diskusi, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Zainuddin, Ali, 2008. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [afeministblog.blogspot.com/2006\\_12\\_01\\_archive](http://afeministblog.blogspot.com/2006_12_01_archive), diakses tanggal 5 Mei 2009
- <http://bipnewsroom.info>, diakses tgl 12 Mei 2009.
- [www.averroes.or.id/thought/sejarah-gerakan-perempuan](http://www.averroes.or.id/thought/sejarah-gerakan-perempuan), diakses tanggal 5 Mei 2009
- Kupang Pos* tanggal 11 Mei 2009.
- UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia*, Indonesian Legal Center Publishing, 2008
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Tahun 2009, Bandung: Citra Umbara, 2008.

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008**

**Bill Nope, SH**

---

Dosen Tetap Fakultas Hukum Undana

---

### ***Abstract***

*Universally as well as basically, general election is a people's political right, but parochially it changes into people's duties. A general election in a strong and autonomous country is periodically a legitimacy instrument to sustain state's power. To guarantee a transparent and responsible general election, a watch over general election is needed. This watch is done by the Board of General Election Watch (Bawaslu) or the Committee of General Election Watch (Panwaslu), which work in cooperation with other legal authorities, such as the Police of the Republic of Indonesia (Polri) and the attorney. The carrying out of the watch toward general election participants is very important, so that the general election can run direct, general, free, and confidential, and honest and fair. Therefore, it will generate a democratic representative institution according to the mandate of the 1945 Constitution, and the aim of the general election itself.*

*Keywords: General Election, Committee of General Election Watch, Attorney, Democratic*

### **PENDAHULUAN**

Sebagai salah satu lembaga demokrasi, partai politik berfungsi mengembangkan kesadaran atas hak dan kewenangan

politik rakyat, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Partai politik juga merupakan salah satu wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik. Semua fungsi ini dapat diwujudkan bila pemilu terselenggara secara demokratis, jujur dan adil.

Tepat pada tanggal 31 Maret tahun 2008 lalu, pemerintah telah mengesahkan, mengundang dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini mengatur tentang pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan pemilu, yang berarti pula bahwa undang-undang tersebut berusaha mencegah terjadinya kecurangan, ketidakjujuran maupun ketidakadilan yang dilakukan oleh peserta pemilu, juga memproses semua penyimpangan yang sudah atau mungkin akan terjadi selama pemilu berlangsung.

Pemilu secara universal pada dasarnya merupakan hak politik rakyat, tetapi secara parokial berubah menjadi kewajiban rakyat. Pemilu di negara kuat dan otonom merupakan alat legitimasi secara periodik untuk mempertahankan kekuasaan negara daripada untuk mengubahnya ke arah yang diinginkan masyarakat<sup>1</sup>. Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945".

Yang menarik dalam undang-undang tersebut diatas adalah dicantulkannya asas jujur dan adil (JURDIL), yang berbeda dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) terutama berkaitan dengan soal waktu penerapan asas tersebut. Untuk asas JURDIL diterapkan selama pemilu berlangsung sedang untuk asas LUBER hanya diterapkan pada saat pemungutan suara. Karena tulisan ini berkaitan dengan tindak

---

<sup>1</sup> Ariwibowo dkk, *Mendemokratisasikan Pemilu*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1996), hlm. 23.

pidana pemilu yang dapat terjadi mulai dari pendaftaran pemilu sampai dengan pengumuman hasil pemilu maka asas JURDIL ini sangat penting bagi pedoman pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemilu.

Asas JURDIL dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBHI) terbitan Balai Pustaka, 1995 disebutkan bahwa jujur, berarti : lurus hati, tidak berbohong, atau berkata apa adanya; tidak curang mengikuti aturan yang berlaku; tulus ikhlas. Sedangkan adil berarti : tidak berat sebelah, tidak memihak; berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; tidak sewenang-wenang<sup>2</sup>. Sehingga dapat disimpulkan asas "JURDIL" mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pemilu harus mengikuti aturan yang berlaku, tidak ada kecurangan yang membuat hasilnya tidak seperti apa adanya. Para pelaksana harus bertindak sepatutnya, menjunjung tinggi kebenaran dan tidak boleh memihak diantara peserta yang bersaing memperoleh suara rakyat<sup>3</sup>. Karena kita tahu, dari pengalaman pelaksanaan pemilu yang sudah-sudah, banyak terjadi pelanggaran baik itu berupa pelanggaran administrasi maupun yang mengandung unsur tindak pidana, dan sangat jarang kasus tersebut sampai ke pengadilan apalagi sampai putusan atau vonis.

Namun sebelum membicarakan tindak pidana pemilu, terlebih dahulu perlu dikemukakan proses atau tahapan dalam pemilu agar terdapat gambaran umum bagaimana proses pemilu itu dan potensi pelanggaran atau kejahatan apa yang dapat terjadi dalam proses tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu terdapat 9 tahapan yaitu: 1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; 2. Penetapan peserta pemilu; 3. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; 4. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 5. Masa Kampanye; 6. Masa tenang; 7. Pemungutan dan penghitungan suara; 8. Penetapan hasil Pemilu; 9. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Diatas kertas diantara proses diatas, tahapan yang berpotensi

---

<sup>2</sup> Parulian Donal, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 42.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 43.

terjadi kecurangan adalah tahap 1 sampai tahap 7. Dalam praktek, untuk pemilu kali ini pada tahap 1 saja terdapat pelanggaran berupa banyaknya masyarakat yang berhak untuk memilih, tapi tidak terdaftar sebagai pemilih. kemudian pada tahap 5 yakni Masa Kampanye, marak terjadinya fenomena mencuri start melakukan kampanye dengan dalih ulang tahun partai yang bisa dilakukan di daerah yang berbeda setiap minggu, atau dengan alasan temu kader maupun silaturahmi.

Mengingat banyaknya persoalan yang sudah terjadi dan mungkin akan bertambah terus, aparat penegak hukum diharapkan mampu mengatasi semua persoalan yang mungkin dan sudah terjadi berkaitan dengan tindak pidana pemilu tersebut, agar dapat terwujud pemilu yang demokratis, jujur dan adil. penegak hukum dapat menjadi faktor yang berperan membuat tidak berjalannya penegakan hukum pemilu<sup>4</sup>. Karena kita tahu bahwa penyimpangan dan kecurangan pemilu yang berindikasi kejahatan dan pelanggaran merupakan tugas penegak hukum untuk mengatasinya. Penegak hukum kita adalah : kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan pengadilan sebagai pemutus bersalah tidaknya seseorang dan memberi keputusan yang adil<sup>5</sup>. Sedangkan dalam tindak pidana pemilu selain penegak hukum di atas Bawaslu/Panwaslu mempunyai peran yang cukup besar yakni menerima laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, untuk kemudian meneruskan kepada KPU dalam hal pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi, dan ke penyidik bilamana pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana, sehingga panwaslu hanya berwenang untuk menyelesaikan laporan yang bersifat sengketa namun sengketa yang tidak mengandung unsur pidana.

Aturan tentang tindak pidana pemilu sudah jelas dapat dilihat dalam KUHP maupun UU Pemilu dan sudah jelas pula bagaimana prosesnya jika terjadi suatu tindak pidana pemilu menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum maka, kalau terjadi tindak pidana pemilu, menurut UU

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>5</sup> *Ibid.*

No 10 Tahun 2008 Pasal 247 sampai 259, bahwa siapa saja yang mengetahuinya berhak melapor ke panwaslu dan panwaslu menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, untuk selanjutnya diproses. Dalam hal pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi maka akan diteruskan kepada KPU pada tingkatan yang disebutkan, sedangkan jika pelanggaran tersebut terdapat unsur pidana maka akan diteruskan kepada penyidik. Selanjutnya menurut Pasal 102 Jo 106 KUHAP polisi wajib melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian secara teoritis-yuridis, tanggung jawab untuk mencari saksi dan bukti adalah negara dalam hal ini polisi, bukannya pelapor atau dari partai politik<sup>6</sup>.

Mengingat besarnya pengaruh pelaksanaan penegakan hukum terhadap berhasilnya pemilu yang demokratis, sudah sewajarnya para aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum tersebut secara konsekwen dan bertanggung jawab. dengan demikian maka tujuan untuk melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil dalam melahirkan lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis dapat terwujud sesuai amanat UUD 1945 dan tujuan diadakannya pemilu itu sendiri

## **PEMBAHASAN**

### **Tindak Pidana Pemilu**

Tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun didalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu (di beberapa negara ada UU Tindak Pidana Pemilu)<sup>7</sup>. Namun tidak semua tindak pidana merupakan tindak pidana pemilu, sebagaimana kita tahu bahwa KUHP hanya mengatur suatu tindak pidana yang sifatnya umum sedangkan yang lebih khusus akan diatur oleh undang-undang asalkan tidak menyimpang dari UUD.

Seperti diketahui bahwa tidak semua kecurangan atau

---

<sup>6</sup> www.hukumonline.com, "Seputar Pemilu", diakses 5 Maret 2009

<sup>7</sup> Topo Santoso, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta: Murai Kencana, 2004), hlm. 203.

praktik curang baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun perorangan di dalam pemilu oleh pembuat undang-undang diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemilu. sebagai contoh misalnya seorang pegawai negeri yang yang menjadi calon anggota legislatif dari suatu partai politik, karena ia masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil maka dalam pelaksanaan pemilu ia dapat dikenai sanksi karena perbuatannya merupakan perbuatan curang. namun perbuatan tersebut tidak digolongkan sebagai tindak pidana pemilu, akan tetapi hanya merupakan pelanggaran administrasi yang diatur oleh suatu peraturan diluar undang-undang pemilu dan hanya dikenai sanksi berupa pencoretan namanya sebagai calon legislatif, tanpa adanya sanksi pidana. Hal tersebut dikarenakan perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Pelanggaran yang berkaitan dengan peraturan administrasi dan tata cara pelaksanaan pemilu juga bukan merupakan tindak pidana pemilu. sebagai contoh dari pelanggaran semacam ini adalah pelanggaran mengenai waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan suara, tempat pemungutan suara, kelengkapan peralatan pemilu, pendaftaran pemilih, prosedur pemungutan dan penghitungan suara. pelanggaran semacam ini menurut UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

### **Subyek Tindak Pidana Pemilu**

Pada umumnya subyek dalam tindak pidana adalah orang/manusia, terbukti adanya:

- a. Rumusan delik lazim dengan kata "barang siapa" manusia.
- b. Dari ancaman pidananya yang dijatuhkan adalah jenis pidana yang terdapat dalam pasal 10 KUHP yakni : pidana pokok yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.
- c. Menentukan ada tidaknya kesalahan baik berbentuk *dolus* atau *culpa*.

Di dalam UU No. 10 Tahun 2008 dijelaskan bahwa subyek tindak pidana pemilu hanyalah orang perorangan dalam hal ini bisa anggota peserta pemilu mulai dari ketua partai sampai dengan anggota maupun partisipan, juga masyarakat non peserta pemilu namun bukan badan hukum. Hal tersebut terlihat jelas dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemilu itu didahului oleh kata "setiap orang".

### **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu**

Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik diperlukan upaya-upaya khusus yang disebut penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini diartikan sebagai pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk menegakan keadilan<sup>8</sup>.

Jadi penegakan hukum berarti menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa hukum, atau perbuatan yang melanggar hukum, untuk mendapatkan penyelesaian sehingga terjadi keseimbangan antara keputusan dan keadilan yang ada di dalam suatu masyarakat.

Dalam penegakan hukum ini, paling tidak ada tiga faktor dominan yang saling terkait yaitu faktor perundang-undangan, aparat penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum<sup>9</sup>.

Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yakni : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ide tentang hukum tersebut harus ditegakkan dalam masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya 'Masalah Penegakan Hukum' menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24.

<sup>9</sup> Badar Mawawi Arif, Prof. DR, Prof Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 157.

mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan<sup>10</sup>.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa untuk mewujudkan tegaknya hukum, maka ada tiga elemen penting yang saling berhubungan satu sama lain yakni : hukum itu sendiri dalam hal ini faktor undang-undang, kesadaran hukum dari masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri yang mampu bersikap profesional. Tiga elemen ini saling berhubungan satu sama lainnya dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Aturan hukum berfungsi antara lain untuk : mengatur hubungan antara masyarakat dan penguasa, hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain dan membatasi kekuasaan penguasa yang merupakan pendukung terjadinya penegakan hukum dan menjadi pengontrol dalam proses penegakan hukum. Sedangkan kesadaran hukum dari masyarakat juga sangat penting untuk menjaga tetap terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam lingkungannya. Aparat penegak hukum memiliki fungsi untuk membentuk, menerapkan dan mengatur proses penegakan hukum.

Dalam rangka mencapai kualitas pemilu yang dipercaya masyarakat, Undang-Undang No 10 tahun 2008 telah mengatur masalah pengawasan, pemanataan pemilu dan penegakan hukum. Untuk melakukan pengawasan pemilu maka undang-undang memberi kewenangan pada Komisi Pemilihan Umum untuk membentuk Badan Pengawas Pemilu (Pusat) /Panitia Pengawas Pemilu. Pengawas pemilu ini memiliki tugas dan wewenang mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima laporan penyelenggaraan pemilu, menyerahkan bukti permulaan kepada kepada Polri atas pelanggaran pemilu yang terjadi dan menindak lanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa yang diajukan oleh peserta pemilu. Meski demikian peran pengawas dalam pemilu bukan hanya "tukang lerai sengketa" atau tukang pos laporan pelanggaran" sebab justru pengawasan pemilu berada pada posisi "pintu gerbang" penyelesaian berbagai laporan pelanggaran/sengketa. Efektifnya

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Dalam Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, H Riduan Sahrani, (Bandung: Citra Aditya, 1999), hlm. 191.

pekerjaan pengawas pemilu akan sangat menentukan proses selanjutnya.

Mengingat arti pentingnya pengawasan pemilu bagi suksesnya pemilu dan agar pemilu dipercaya masyarakat, maka ada beberapa hal yang penting dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) :

- Membentuk Panitia Pengawas Propinsi.
- Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu.
- Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu.
- Mengatur uraian tugas dan hubungan kerja antara Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilu Propinsi, Panitia Pengawas pemilu kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas pemilu lapangan.
- Mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima
- Memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan yang diterima sesuai waktu yang ditentukan undang-undang.
- Menyelesaikan laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana sesuai waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Meneruskan laporan yang mengandung unsur pidana kepada penyidik (Polri).
- Meneruskan temuan yang merupakan pelanggaran administratif kepada KPU.

Selain Bawaslu/Panwaslu, aparat penegak hukum dalam tindak pidana pemilu, seperti tindak pidana biasa adalah Polri. Polri sebagai aparat penegak hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai pengayom dan pemelihara keamanan, Polri dituntut tanggap terhadap segala macam situasi yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Sikap waspada dan tanggap anggota polri tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat.

Tugas dan wewenang Polri diatur secara lebih rinci lagi di dalam UU No. 12 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 2002, yakni:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Menegakan hukum dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan penegakan hukum inilah Polri diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi tegaknya nilai-nilai keadilan di masyarakat.

Pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perwujudan nilai-nilai demokrasi yang dilandasi oleh prinsip langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL). Dengan demikian tidak diharapkan apabila dalam tahapan pelaksanaan pemilu, terjadi pelanggaran yang ditolerir atau tidak dilakukan penegakan hukum.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu, khususnya pada Bab XX, kita dapat mengklasifikasikan penyimpangan atau pelanggaran dan sengketa pemilu menjadi tiga kelompok yaitu : 1. Pelanggaran administrasi, 2. Pelanggaran aturan pemilu yang mengandung unsur pidana atau biasa disebut tindak pidana pemilu, 3. Perselisihan hasil pemilu.

Terhadap ketiga macam pelanggaran di atas, peran pengawas pemilu berbeda-beda. Untuk jelasnya terhadap pelanggaran administrasi maka peran pengawas pemilu adalah menerima laporan, mengkaji dan kemudian meneruskan ke KPU. Sementara terhadap tindak pidana pemilu yang terjadi, pengawas pemilu langsung meneruskannya terhadap penyidik Polri. Meskipun hanya meneruskan, bukan berarti peranan pengawas pemilu untuk tindak pidana pemilu menjadi tidak berarti.

Pengawas pemilu menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Laporan pelanggaran tersebut dapat diajukan oleh :

- a. Warga negara yang mempunyai hak pilih
- b. Pemantau pemilu
- c. Peserta pemilu

Laporan laporan tersebut dapat disampaikan secara lisan/ tertulis yang berisi :

- a. Nama dan alamat pelapor;
- b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
- c. Nama dan alamat pelanggar;
- d. Nama dan alamat saksi-saksi;
- e. Uraian kejadian.

Laporan tersebut disampaikan kepada pengawas pemilu sesuai dengan wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. Apabila laporan tersebut mengandung unsur pidana maka harus diteruskan kepada penyidik di wilayah terjadinya pelanggaran.

Mengingat didalam pengawas pemilu ada unsur polisi dan jaksa yang diharapkan berperan besar baik dalam menentukan mana tindak pidana pemilu dan mana yang bukan, pekerjaan penyidikan dan juga penuntutan akan sangat terbantu. Jika pengawas pemilu dalam menjalankan tugas mengkaji laporan atau temuan dan dilakukan dengan baik maka tugas penyidikan serta penuntutan oleh jaksa juga diharapkan baik pula.

Peranan polri dalam penegakan hukum disebutkan dalam KUHAP bahwa polisi bagian dari sistem peradilan pidana, dan peranan polisi tersebut adalah sebagai penyelidik serta penyidik. Sebagai penyidik peranan polisi dalam melakukan penyidikan berupa tindakan-tindakan :

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Tugas dan wewenang polisi, dalam hal ini penyidik dalam melakukan penyidikan (tindak pidana pemilu) yang jelas tidak

bekerja dari nol, sebab pengawas pemilu telah melakukan pekerjaan awal menyaring laporan atau temuan sehingga hanya yang diduga kuat mengandung unsur pidana saja yang sampai ke tangan polisi.

Melihat peranan polisi yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa polisi mempunyai tugas yang berat sebagai tulang punggung penegakan hukum khususnya tindak pidana pemilu, sehingga harus berperan aktif dalam menangani masalah tersebut.

Sedangkan kejaksaan yang merupakan alat kekuasaan dari pemerintah sebagai penegak hukum dalam segala tindakannya, ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi dan martabat serta harkat manusia dalam negara hukum. sebagai alat dari pemerintah maka kejaksaan adalah satu dan tidak bisa dipisahkan sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, para jaksa diharuskan mengindahkan hubungan hirarkis di lingkungan pekerjaannya.

Jaksa sebagai penegak hukum terutama ketika bertugas sebagai penuntut umum dalam perkara tindak pidana, termasuk di dalamnya untuk tindak pidana pemilu, maka tugas sebagai penuntut umum tersebut berkaitan erat dengan pembuatan surat dakwaan yang merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana. Di dalam surat dakwaan tersebut memuat fakta-fakta yang didakwakan terhadap seorang terdakwa dan hakim hanya boleh memutus atas dasar fakta tersebut. Pemeriksaan dan penilaian hakim hanya terbatas pada isi dalam surat dakwaan tersebut. Dengan demikian, peranan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu sangat besar demi tercapainya supremasi hukum.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya akhirnya penulis dapat mengambil suatu kesimpulan antara lain:

1. Bahwa dalam proses penegakan hukum tindak pidana pemilu aparat penegak hukum harus melakukan berbagai upaya untuk dapat menjerat para pelaku tindak pidana pemilu.

Misalnya untuk tindak pidana pemilu yang dikategorikan sukar dalam pembuktiannya, maka aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Panwaslu, penyidik dan kejaksaan bersama-sama mencari jalan keluar dengan melakukan gelar perkara. Sedangkan untuk perkara yang mudah pembuktiannya, langsung dilakukan proses sesuai dengan UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.

2. Diperlukan kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum dalam menindak pelaku tindak pidana pemilu.
3. Pemerintah perlu memperhatikan sarana dan prasarana untuk proses penegakan hukum seperti pembiayaan operasional dalam proses penyelidikan.
4. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) yang dibentuk bersama antara Badan/Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Polri dan Kejaksaan yang berada di tiap tingkatan sebaiknya menyertakan anggota Polri dan Kejaksaan. Karena Sentra Gakumdu terbukti efektif pada pemilu di Tahun 2004 sedangkan pada Pemilu di Tahun 2009 ini, Bawaslu/Panwaslu tidak menyertakan anggota Polri dan Kejaksaan dalam forum Gakumdu tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariwibowo, Ariel Heryanto, Arif Budiman, Ifdalkasim, Muhammad Zainudin, Riswanda Imawan, 1996. *Mendemokratisasikan Pemilu*, Jakarta: Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat.
- Haris, Syamsudin dkk, 1998. *Menggugat Pemilu Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Moelyatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieka Cipta.
- Parulian, Donald, 1997. *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rahardjo, Satjipto, 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Bandung: Sinar Baru,
- Santoso, Topo, 2004. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta: Murai Kencana.
- Simanjuntak, B. 1975. *LB Kenakalan Anak*, Bandung: Alumni
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD
- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Seputar Pemilu*, diakses 5 maret 2009
- [www.kompas.com](http://www.kompas.com), *Sentra Gakumdu Sebaiknya Dibubarkan*, diakses 21 mei 2009.

**PELAKSANAAN ASAS PEMILU:  
Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap  
dalam Pemilu 2009**

Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius

---

Dosen Tetap Fakultas Hukum UNDANA

---

***Abstract***

*General election is an instrument of democracy to elect people's representatives and to form government administration. In order to build a democratic government administration, the general election should be performed democratically. Democratic general election is the election based on the principles of general election as a guidance to legitimate the process of the election.*

*The implementation of the general election of 2009 was colored by a number of serious problems. One of the problems is related to the fixed elector list, in which a significant amount of the people could not participate in the general election because they were not in the list. Such a problem reflects a neglect of the implementation of general election principles of a direct, general, free, secret, honest and just election.*

*Keywords: General Election Principles, Democracy.*

**PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum atau yang disingkat dengan Pemilu merupakan sebuah ciri dari negara yang berdasar atas hukum dan demokrasi. Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum dan demokrasi juga mengakui dan melaksanakan

pemilu sebagai perwujudan dari demokrasi.<sup>1</sup> Sebagai instrumen demokrasi, pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat dan pembentukan sebuah pemerintahan. **Ramlan Surbakti** mengemukakan bahwa selain sebagai mekanisme pemilihan penyelenggara negara, pemilu juga dapat diartikan sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan/ atau calon anggota DPR, Presiden/ Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik bagi kesejahteraan masyarakat umum<sup>2</sup>. Dari pemikiran tersebut dapat dicermati bahwa Pemilu merupakan sarana legitimasi terhadap sebuah pemerintahan.

Pemilihan Umum dapat menjadi sarana legitimasi terhadap suatu pemerintahan, apabila proses pemilu tersebut dilaksanakan melalui cara-cara yang demokratis berdasarkan asas-asas pemilu. Terkait dengan pemikiran tersebut, **Sigid Putranto Kusumowidagdo** mengemukakan bahwa Pemilu pada tahun 1971, 1977, dan 1982 telah dilaksanakan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, tetapi apakah pemilu tersebut dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber) atau tidak? Secara terang dikatakan bahwa: “asas luber yang dipersoalkan dalam hal ini, bukan sebagai legitimasi pemerintahan, tetapi legitimasi cara-cara pemungutan suara. Jika pemilu ingin benar-benar dilembagakan sebagai mekanisme politik maka persoalan legitimasi cara-cara itu tidak dapat diabaikan.”<sup>3</sup>

Namun dalam prakteknya, pemilu ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan selaras dengan asas-asas pemilu sebagaimana yang disebut diatas, sehingga pemilu tersebut bisa saja kehilangan makna legitimasi cara-cara pemungutan suara.

<sup>1</sup> Tercatat dalam sejarah, Bangsa Indonesia telah melaksanakan Pemilu pada Orde Lama tahun 1955, Orde Baru tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, serta pada Orde Reformasi tahun 1999, 2004 dan 2009.

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso “*Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*”, (Jakarta: Kemitraan Patnersip, 2008), hlm. 13.

<sup>3</sup> Sigid Putranto Kusumowidagdo, “*Pembangunan Polotik Orde Baru Menghadapi Krisis Partisipasi*”, Prisma, no. I Januari 1983, hlm. 51.

Dalam perkembangan lebih lanjut, sejak gerakan reformasi digulirkan, pemilu tahun 1999 pun diselenggarakan. Tidak dapat dipungkiri kondisi tersebut telah membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan. Sebagai pemilu pertama di era reformasi, pemilu 1999 menganut asas jujur dan adil (jurdil), yang kemudian dituangkan dalam UU Pemilu tahun 1999. Seturut pemikiran tersebut, **Zarkasih Noer** mengemukakan: "... dilandasi semangat reformasi, dalam UU tentang Pemilu yang baru, asas pemilu yang sebelumnya langsung, umum, bebas, rahasia (luber) ditambah dengan asas jujur dan adil (Jurdil). Selama pemerintahan orde baru, pemilu dilaksanakan hanya berlandaskan asas Luber saja, sehingga kecurangan dan ketidakadilan selalu mewarnai pelaksanaan pemilu tersebut."<sup>4</sup>

Terkait dengan hal itu, **TA Legowo** menyatakan bahwa aktualisasi Luber dapat terjamin jika Jurdil dioperasionalkan dalam pelaksanaan pemilu.<sup>5</sup>

Jika dicemati, bahwa tanpa melalui asas Jurdil maka proses pemilu yang Luber tidak seutuhnya terlaksana. Karena asas pemilu merupakan satu kesatuan utuh yang tak dapat terpisahkan satu sama lain dalam melegitimasi cara-cara pelaksanaan pemilu sebagai wahana instrumen demokrasi.

Menelusuri pelaksanaan pemilu legislatif secara nasional pada tanggal 9 April 2009, terkecuali pemilu di Kabupaten Flores Timur dan Lembata yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2009, banyak pihak yang mengatakan bahwa pemilu ini adalah pemilu yang amburadul<sup>6</sup> bahkan pelik dengan segudang persoalan yang cukup serius. Salah satu persoalan yang menarik untuk disimak dalam pemilu kali ini adalah persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terungkap bahwa sebagian besar warga yang telah memenuhi persyaratan nyatanya tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terakomodir atau terdaftar dalam DPT.

Mengutip temuan Koordinator Nasional JPPR, **Daniel Suchron** menjelaskan bahwa 40% persoalan Pemilu 2009

---

<sup>4</sup> Dalam Juri Ardiantoro. F (penyunting) *Transisi Demokrasi Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*, (Jakarta: KIPP, 1999), hlm. 90.

<sup>5</sup> Parulian Donald, *Mengugat Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 44.

<sup>6</sup> Pemilu Amburadul, *Kompas*, 17 April 2009

berkisar pada masalah DPT.<sup>7</sup> Hilangnya hak pilih warga yang tidak terakomodir atau terdaftar dalam DPT, menyebabkan pemilu tahun 2009 kehilangan legitimasinya sebagai wahana instrumen demokrasi. Persoalan demikian menggambarkan bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2009 kehilangan makna asas pemilu yang Luber dan Jurdil.

Uraian-uraian di atas mendorong dan menarik perhatian penulis untuk melakukan analisis tentang: sejauh manakah pelaksanaan asas pemilu tahun 2009 analisis masalah daftar pemilih tetap (DPT)?

### PEMBAHASAN

Terlebih dahulu dalam uraian ini akan dijelaskan tentang asas pemilu. Asas pemilu merupakan bentuk legitimasi terhadap sebuah proses pelaksanaan pemilu sebagai sebuah mekanisme politik.<sup>8</sup> Pemikiran tersebut menggambarkan betapa pentingnya asas pemilu dalam sebuah pelaksanaan pemilu, sehingga tujuan pemilu untuk memilih wakil rakyat serta membentuk pemerintahan mendapat legitimasi yang utuh dalam proses pelaksanaan pemilu.

Berkaitan dengan asas pemilu, sebelumnya dikenal asas Langsung, umum, bebas, rahasia (Luber). Namun sejak pemilu pertama di masa reformasi melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan umum (Pemilu) ditambahkan asas Jujur dan adil (Jurdil). Hal demikian tetap diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan umum (Pemilu) untuk pelaksanaan Pemilu pada tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum (Pemilu) untuk pelaksanaan pemilu pada tahun 2009.

Dengan demikian di Indonesia dikenal 6 (enam) asas resmi yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia yang disingkat dengan asas Luber, serta asas jujur dan adil yang disingkat dengan asas Jurdil.

---

<sup>7</sup> "Hak Pilih Warga dilanggar secara Masif", *Kompas*, 10 April 2009

<sup>8</sup> Sigid Putranto Kusumowidagdo, *loc.cit*

Dalam perundang-undangan diuraikan pengertiannya sebagai berikut:

1. Langsung artinya, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
2. Umum artinya pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
3. Bebas artinya setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
4. Rahasia artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
5. Jujur artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemerintah, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

**T.A Legowo** menguraikan korelasi antara asas Luber dan asas Jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Secara terang dikatakan bahwa “Jurdil dan luber adalah dua kumpulan konsep-konsep moral dan etik yang meski terkait satu dengan yang lain, mestinya dapat dibedakan dalam aktualisasi operasionalnya dalam pemilu. Aktualisasi jurdil mengait pada bagaimana pelaksana dan

peserta menyikapi pelaksanaan pemilu. Jurdil mempersoalkan apakah pihak-pihak itu benar menginginkan penyelenggaraan pemilu sebagai manifestasi riil kehendak rakyat yang berdaulat untuk memberikan legitimasi pada penyelenggaraan negara. Aktualisasi luber merujuk kepada bagaimana warga negara yang mempunyai hak pilih (pemilih) menggunakan haknya dalam pemilu. Luber mempersoalkan terutama kepelakuan pemilih memberikan suaranya.”<sup>9</sup>

Pemikiran tersebut menggambarkan bahwa aktualisasi asas luber dan jurdil dalam pelaksanaan pemilu memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Sehingga asas pemilu merupakan satu kesatuan utuh yang tak dapat terpisahkan satu sama lain dalam melegitimasi cara-cara pelaksanaan pemilu.

### **Pelaksanaan Asas Pemilu Tahun 2009: Analisis Masalah DPT**

Berkaitan dengan daftar pemilih, **Peter Schorder**<sup>10</sup> berpandangan bahwa di berbagai negara berlaku ketentuan pendaftaran pemilih sebagai syarat untuk dapat mengikuti pemilu. Pemikiran demikian sejalan dengan pandangan **Didik Supriyanto** yang menyatakan bahwa mekanisme pendaftaran dapat mengantisipasi terjadinya kekacauan dalam pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapannya atau logistik pemilu.<sup>11</sup> Dari beberapa pemikiran tersebut dapat dipahami tentang pentingnya pendaftaran pemilih bagi warga negara yang mempunyai hak pilih apabila telah memenuhi berbagai persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan secara tertib dan teratur.

Terkait dengan hal itu **Ramlan Surbakti** memberikan 3 (tiga) parameter untuk menilai apakah sebuah Daftar Pemilih Tetap (DPT) memenuhi persyaratan pemilu yang demokratik. Parameter tersebut sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Parulian Donald, *loc.cit*

<sup>10</sup> Toni Andrianus Pito, Efrisa, dan Kemal Fasyah, *Mengenal Teori-teori Politik*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 387.

<sup>11</sup> Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, *op.cit*. hlm. 243.

1. Daftar pemilih bersifat komprehensif, yaitu semua warga negara yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap.
2. Daftar pemilih bersifat mutakhir dalam arti Daftar Pemilih Tetap telah disesuaikan dengan perkembangan terakhir. Konkritnya, semua warga negara yang telah memilih ketika pemungutan suara dilakukan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, dan semua pemilih terdaftar yang meninggal dunia, pindah domisili atau menjadi warga negara lain telah dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tetap.
3. Daftar pemilih disusun secara akurat dalam arti penulisan identitas dan keterangan lain tentang pemilih dilakukan secara akurat, sehingga warga negara yang belum atau tidak berhak memilih tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.<sup>12</sup>

Namun faktanya, pemilu 9 April 2009, banyak diwarnai dengan beragam persoalan, salah satu yang paling kompleks adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengemukakan bahwa pelanggaran DPT mendominasi laporan pelanggaran pemilu.<sup>13</sup> Berdasarkan pantauan JPPR pada hari pemungutan suara, ditemukan berbagai maca pelanggaran pemilu. Persoalan pemilu yang paling tinggi adalah mengenai DPT, yakni sebesar 40%, persoalan logistik menempati urutan kedua yakni sebesar 30%, masalah pemungutan suara sebesar 20% dan dugaan politik uang sebesar 10%.<sup>14</sup> Berbagai temuan di atas menggambarkan bahwa persoalan DPT merupakan masalah yang kompleks dalam penyelenggaraan pemilu di hari pemungutan suara. Bahkan masalah tersebut belum termasuk dengan masalah DPT sebelum hari pemungutan suara. Dan dari sini dapat dikatakan bahwa persoalan DPT berdampak serius terhadap pelaksanaan asas pemilu, yakni dapat mencederai kemurnian asas pemilu dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>13</sup> "DPT Pelanggaran Tertinggi", *www.SeputarIndonesia.com*. Diakses tanggal 03 Mei 2009

<sup>14</sup> *Ibid.*

melegitimasi sebuah pelaksanaan pemilu yang demokratis.

Selanjutnya, untuk menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai masalah DPT, penulis menyitir pandangan **Didik Supriyanto** yang menyatakan bahwa masalah utama dari daftar pemilih adalah banyak warga negara yang mempunyai hak pilih tidak masuk dalam daftar pemilih, sebaliknya banyak warga negara yang tidak mempunyai hak pilih justru masuk dalam daftar pemilih.<sup>15</sup> Selain kategori tersebut, masalah DPT dalam realitanya juga dipicu oleh fenomena pemilih ganda dan pemilih siluman.<sup>16</sup> Masalah DPT yang berdampak pada pelaksanaan asas pemilu tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**TABEL MASALAH DPT DAN MENGABAIKAN ASAS PEMILU**

	MASALAH DPT	ASAS PEMILU					
		Jujur	Adil	Lsg	Umm	Bbs	Rhs
1	Warga Negara yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaf-tar dalam DPT	√	√	-	√	-	-
2	Warga Negara yang tidak memiliki hak pilih tetapi terdaf-tar dalam DPT	√	√	-	√	-	-
3	Warga Negara yang memiliki hak pilih ganda atau terdaf-tar ganda dalam DPT	√	√	-	-	-	-
4	Warga yang terdaf-tar dalam DPT tetapi menggunakan hak pilih atas nama orang lain yang ter-daftar dalam DPT	√	√	√	√	-	-

Keterangan : √ = Terjadi pelanggaran / pengabaian

- = Tidak terjadi pelanggaran / pengabaian

Dari gambaran tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut: **Pertama**, warga negara yang memiliki hak pilih tetapi

<sup>15</sup> Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, *op.cit.*, hlm. 24.

<sup>16</sup> Wili Gaut, "Pembelajaran dari Pemilu Legislatif 2009", *Pos Kupang*, 28 April 2009

tidak terdaftar dalam DPT. Masalah DPT dalam kategori ini, menggambarkan pengabaian terhadap asas umum, jujur, dan adil dalam pemilihan umum (pemilu), sebagian besar warga negara yang memiliki hak pilih tidak terakomodir dalam DPT. Untuk DPT luar negeri diperkirakan sekitar jutaan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai buruh migran di luar negeri tidak terdaftar atau terakomodir dalam DPT.<sup>17</sup> Di dalam negeri, sekitar ribuan narapidana dan pegawai rutan juga tidak terakomodir dalam DPT, walaupun jauh-jauh hari sudah diinformasikan ke pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPUD setempat.<sup>18</sup>

Bentuk masalah lainnya ialah sebagian warga negara yang pernah menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif tahun 2004, pilpres tahun 2004 serta pilkada satu tahun terakhir tidak terdaftar atau terakomodir dalam DPT.<sup>19</sup> Gambaran masalah tersebut mengindikasikan bahwa ada perlakuan diskriminatif dari pihak penyelenggara pemilu terhadap sebagian besar warga negara yang telah memiliki hak pilih. Bahkan jika dicermati secara lebih mendalam telah terjadi perlakuan diskriminatif terhadap jutaan warga negara yang berprofesi sebagai buruh migran di luar negeri serta diskriminasi terhadap ribuan warga negara yang berstatus sosial sebagai tahanan dan narapidana. Hal demikian menunjukkan pengabaian terhadap asas umum. Sedangkan sikap dari penyelenggara tersebut dapat dikatakan telah mengabaikan asas jujur dan adil (Jurdil) sebagai pra kondisi aktualisasi asas langsung, umum, bebas, rahasia (Luber).

**Kedua**, warga negara yang tidak memiliki hak pilih tetapi terdaftar dalam DPT. Masalah DPT dalam kategori ini, menggambarkan pengabaian terhadap asas umum, jujur, dan adil dalam pemilihan umum (pemilu), warga negara yang tidak memiliki hak pilih terdaftar atau terakomodir dalam DPT. Sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan kategori ini ialah ditemukannya sejumlah anak yang belum dewasa dan anggota TNI/ POLRI terdaftar dalam DPT serta menerima surat

---

<sup>17</sup> "Menghitung Jumlah Pemilih", *Kompas*, 2 Mei 2009.

<sup>18</sup> "Ribuan Tahanan dan Napi tidak Gunakan Hak Pilih", *Kompas* 10 April 2009.

<sup>19</sup> "Banyak Pemilih tidak Masuk DPT", *Pos Kupang* 9 April 2009.

undangan pemungutan suara.<sup>20</sup> Dari gambaran masalah tersebut dapat dikatakan bahwa telah terjadi pengabaian terhadap asas jujur dan adil, yakni tidak bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Ketiga**, warga negara yang memiliki hak pilih ganda. Masalah DPT dalam kategori ini, menggambarkan pengabaian terhadap asas jujur, dan adil dalam pemilu. Ditemukan dalam DPT luar negeri, puluhan warga negara yang terdaftar atas nama satu orang lain.<sup>21</sup> Dalam hal ini pihak penyelenggara pemilu tidak bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Keempat** warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi menggunakan hak pilih atas nama orang lain yang terdaftar dalam DPT. Masalah DPT dalam kategori ini, menggambarkan pengabaian terhadap asas langsung, umum, serta jujur dan adil dalam pemilihan umum (pemilu). Ditemukan pihak penyelenggara dalam hal ini PPS dan KPPS bersepakat untuk mengakomodir sejumlah masyarakat yang tidak terakomodir dalam DPT untuk menggunakan hak pilih atas nama orang lain yang terdaftar dalam DPT.<sup>22</sup> Disini, asas langsung mengalami kehilangan maknanya, sejumlah masyarakat menjadi perantara dalam penggunaan hak pilih. Asas jujur, adil, dan umum diabaikan oleh pihak penyelenggara pemilu.

Dari berbagai gambaran diatas, adanya masalah DPT tersebut membuktikan pengabaian terhadap asas pemilu dalam pemilu tahun 2009. Asas pemilu jujur dan adil (Jurdil) sebagai pra kondisi pelaksanaan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) lebih banyak diabaikan dalam pelaksanaan pemilu, sehingga berdampak terhadap aktualisasi asas pemilu langsung dan umum. Pemilihan Umum (pemilu) sebagai wahana instrumen demokrasi mengalami kehilangan legitimasinya dalam proses pelaksanaannya.

---

<sup>20</sup> TNI POLRI dan Anak-anak Masuk DPT", *Pos Kupang*, 14 April 2009

<sup>21</sup> "DPT Luar Negeri Amburadul, Partisipasi Rendah", *Kompas* 28 April 2009

<sup>22</sup> "Almarhum Mencontreng", *Pos Kupang*, 18 April 2009

## **PENUTUP**

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas pemilu sebagai bentuk legitimasi terhadap proses pelaksanaan pemilu mengalami kehilangan makna. Salah satu penyebabnya adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dapat dikategorikan dalam 4 (empat) jenis:

1. Warga negara yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar atau terakomodir dalam DPT, masalah ini mengabaikan asas jujur, adil, dan umum.
2. Warga negara yang belum dan/ atau tidak memiliki hak pilih tetapi terdaftar atau terakomodir dalam DPT, masalah ini mengabaikan asas jujur, adil, dan umum.
3. Warga negara yang memiliki hak pilih ganda atau terdaftar ganda dalam DPT, masalah ini mengabaikan asas jujur dan adil.
4. Warga negara yang tidak terdaftar atau terakomodir dalam DPT tetapi menggunakan hak pilih atas nama orang lain yang terdaftar dalam DPT, masalah ini mengabaikan asas jujur, adil, langsung, dan umum.

Oleh karena itu sangat diharapkan komitmen dari penyelenggara pemilu, pihak pemerintah serta semua komponen masyarakat untuk melakukan pembenahan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam rangka mewujudkan pelaksanaan asas pemilu yang demokratis berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, (Luber) serta Jujur dan adil (Jurdil).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiantoro, Juri F. (penyunting), 1999. *Transisi Demokrasi, Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*, Jakarta: KIPP.
- Kusumowidagdo, Sigid Putranto, 1983. *Pembangunan Politik Orde Baru Menghadapi Krisis Partisipasi*, *Jurnal Prisma*, Nomor I, Januari 1983.
- Parulian, Donald, 1997. *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Surbakti, Ramlan., Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, 2008. *Perekayasan Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokrasi*, Jakarta : Kemitraan Patnership.
- Kompas, "*Hak Pilih Warga dilanggar secara Masif*", 10 April 2009
- Kompas, "*Menghitung Jumlah Pemilih*", 02 Mei 2009
- Kompas, "*Ribuan Tahanan dan Napi tidak Gunakan Hak Pilih*", 10 April 2009
- Kompas, "*DPT Luar Negeri Amburadul, Partisipasi Rendah*", 10 April 2009
- Kompas, "*Pemilu Amburadul*", 17 April 2009
- Pos Kupang, "*Banyak Pemilih tidak Masuk DPT*" 09 April 2009
- Pos Kupang, "*TNI POLRI dan Anak-anak masuk DPT* " 14 April 2009
- Pos Kupang, "*Almarhum Mencontreng*" 18 April 2009
- Wili Gaut, 2009. *Pembelajaran dari Pemilu Legislatif 2009*, *Harian Pos Kupang*, 28 April 2009.
- www.Seputar Indonesia. Com, "*DPT Pelanggaran Tertinggi*", Diakses pada tanggal 03 Mei 2009.



## BIODATA PENULIS

### **Dr. Kotan Y. Stefanus, S.H,M.Hum.**

Lahir di Flores Timur/NTT pada 27 Desember 1960. Menyelesaikan pendidikan S1 pada FH UNDANA, S2 dan S3 Ilmu hukum pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, dengan spesialisasi ilmu hukum ketatanegaraan. Penulis adalah Staf pengajar pada FH & Pascasarjana Undana–Kupang, serta mengajar pada sejumlah Perguruan Tinggi Swasta di NTT. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana. Penulis juga aktif menjadi narasumber dalam berbagai forum seminar, diskusi ilmiah, baik di tingkat regional maupun tingkat nasional, serta aktif menulis artikel pada media lokal, majalah, dan jurnal ilmiah.

### **Dr. Karolus Kopong Medan, S.H., M.Hum**

Lahir di Adonara-Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 22 April 1962. Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di Adonara-Flores (1971-1983). Menamatkan pendidikan Strata-1 (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 1988. Tahun 1994 mengikuti Program Magister (S2) bidang Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro dan menamatkannya pada tahun 1997. Sejak tahun 2001 kembali mengikuti Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dan lulus pada tahun 2006 dengan predikat cum laude. Aktif menulis artikel untuk Majalah, Jurnal maupun Surat Kabar, terutama yang terbit di Nusa Tenggara Timur. Beberapa buku yang pernah ditulis/ dieditori, yakni: (1) Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Tulisan Prof..Dr. Satjipto Rahardjo, SH, yang diedit bersama Dr. Frans J. Rengka, S.H,M.H dan diterbitkan oleh penerbit Buku Kompas (2003), (2) Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis (naskah kumpulan tulisan Prof. Dr. Esmi Warassih, SH., MS) yang diedit bersama Mahmotarom H.R. dan

diterbitkan oleh PT. Suryandaru Semarang (2005); (3) Hukum di Indonesia dalam Visi Lokal-Nasional-Global, diterbitkan oleh Wahid Hasyim University Press (2006); (4) Gerakan Pembaruan Hukum: Potret Gerakan Hukum Kritis di NTT (2006) (5) Budaya Lamaholot dan Praktik Penyelesaian Sengketa (2006) yang diterbitkan oleh YKBH Justitia Kupang, dan Dinamika Peradilan di Indonesia (2007).

**Ebu Kosmas, S.H,M.Hum**

Penulis lahir di Ngada-Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 25 Februari 1958. Tamat Pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana pada tahun 1986. Pada tahun 1999 mengikuti Program Magister (S2) Bidang Ilmu Huku Konsentrasi hukum Tata Negara di Universitas Hasanudin Makasar dan menamatkannya pada tahun 2001. Aktif menulis artikel untuk Majalah, Jurnal maupun Surat Kabar, terutama yang terbit di Nusa Tenggara Timur. Kini penulis menjabat sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara ex officio Ketua Forum Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.

**Josef M. Monteiro, S.H, MH**

Penulis lahir di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur 20 Mei 1975. Tamat Pendidikan S1 Ilmu Hukum jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (2000). Kemudian mengambil konsentrasi Hukum Administrasi Negara (HAN) pada Universitas Udayana-Denpasar Bali dan selesai tahun 2005. Pada 2008 menjadi dosen luar biasa pada Fakultas Hukum Universitas Khatolik Widya Mandira-Kupang. Kemudian menjadi Dosen Luar Biasa pada Universitas PGRI NTT (2005-2007). Pernah mengikuti Khursus Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Jakarta tahun 2008.

**Darius Mauritsius, S.H**

Penulis lahir di Maumere-Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 31 Mei 1977. Menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Sejak 2005. Aktif

menulis Artikel untuk Jurnal-Jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.

**Bill Nope, S.H**

Penulis lahir di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 2 November 1979. Tamat pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Jogjakarta tahun 2004. Sejak tahun 2006 menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Jurusan Hukum Tata Negara). Aktif menulis Artikel untuk Jurnal maupun Surat Kabar tentang Hukum dan Politik yang ada di NTT. Penulis meraih Juara I dalam Lomba Penulisan Ilmiah Populer (model opini surat kabar) dengan Topik “Strategi Pemberantasan Korupsi Pada Era Otonomi Daerah) yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing-Cakrawala Nusantara Kupang (STIBA CNK) pada tahun 2008.



## KETENTUAN PENULISAN *JURNAL KONSTITUSI*

*Jurnal Konstitusi* adalah salah satu media per-semester yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Pusat Kajian Konstitusi sebagai upaya mempublikasikan ide dan gagasan mengenai hukum, konstitusi dan isu-isu ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi* ditujukan bagi pakar dan para akademisi, praktisi, penyelenggara negara, kalangan LSM serta pemerhati dan penggiat hukum dan konstitusi serta masalah ketatanegaraan.

Sebagaimana jurnal pada umumnya, *Jurnal Konstitusi* tampil dalam format ilmiah sebuah jurnal sehingga tulisan yang dikirim untuk dimuat hendaknya memenuhi ketentuan tulisan ilmiah. Untuk memudahkan koreksi naskah, diharapkan penulisan catatan kaki (*footnote*) mengikuti ketentuan:

1. Emmanuel Subangun, *Negara Anarkhi*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 64-65.
2. Tresna, *Komentar HIR*, Cetakan Ketujuhbelas, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 208-9.
3. Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Terjemahan dari *De Structuur der Rechtswetenschap*, Alih bahasa: Arief Sidharta, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 7.
4. "Jumlah BUMN Diciutkan Jadi 50", *Republika*, 19 Oktober 2005.
5. Prijono Tjiptoherijanto, "Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia", <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2005.

Sedangkan untuk penulisan daftar pustaka sebagai berikut.

1. Asshiddiqie, Jimly, 2005. *Sengketa Kewenangan Antar-lembaga Negara*, cetakan pertama, Jakarta: Konstitusi Press.

2. Burchi, Tefano, 1989. "Current Developments and Trends in Water Resources Legislation and Administration". Paper presented at the 3<sup>rd</sup> Conference of the International Association for Water Law (AIDA) Alicante, Spain: AIDA, December 11-14.
3. Anderson, Benedict, 2004. "The Idea of Power in Javanese Culture", dalam Claire Holt, ed., *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
4. Jamin, Moh., 2005. "Implikasi Penyelenggaraan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 2 Nomor 1, Juli 2005, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
5. Indonesia, *Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.
6. *Republika*, "Jumlah BUMN Dicutkan Jadi 50", 19 Oktober 2005.
7. Tjiptoherijanto, Priyono. Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2005.

Kami menerima tulisan, artikel kajian ilmiah dan/ atau hasil penelitian yang berbobot mengenai masalah ketatanegaraan, hukum, dan konstitusi, serta isu hukum di daerah. Secara khusus setiap edisi kami menyajikan tema sesuai hasil rapat redaksi berdasarkan isu yang berkembang yang berkaitan dengan isu hukum di daerah, wacana hukum tata negara dan konstitusi, serta hasil penelitian hukum dan konstitusi.

Tulisan dilampiri dengan biodata dan foto serta alamat email, tulisan dikirim via email ke alamat: [inter\\_bill2000@yahoo.com](mailto:inter_bill2000@yahoo.com)